

**KONSEP KELUARGA SAKINAH MAWADDAH
WARAHMAH PERSPEKTIF GENDER: STUDI DI
PUSAT STUDI GENDER UNIVERSITAS ISLAM
INDONESIA**



Oleh:

Marlina Anggraini

NIM.: 22421031

SKRIPSI

Diajukan kepada PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSHIYAH
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA
2026**

**KONSEP KELUARGA SAKINAH MAWADDAH
WARAHMAH PERSPEKTIF GENDER: STUDI DI
PUSAT STUDI GENDER UNIVERSITAS ISLAM
INDONESIA**



Oleh:

Marlina Anggraini

NIM.: 22421031

Pembimbing:

Prof. Dr. Drs. YUSDANI, M.Ag.

SKRIPSI

Diajukan kepada PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSHIYAH
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA
2026**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Marlina Anggraini
NIM : 22421031
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah
Berbasis Gender Perspektif Pusat Studi Gender
Universitas Islam Indonesia

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penelitian skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 09 Januari 2025

Yang menyatakan,



Marlina Anggraini



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fia@uii.ac.id
W. fia.uii.ac.id

PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Tugas Akhir Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) yang dilaksanakan pada:

Hari : Senin
Tanggal : 09 Februari 2026
Judul Tugas Akhir : Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Perspektif Gender: Studi Di Pusat Studi Gender Universitas Islam Indonesia
Nama : MARLINA ANGGRAINI
Nomor Mahasiswa : 22421031

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dari Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI

Ketua/Pembimbing
Prof. Dr. Yusdani, M.Ag

Penguji 1
Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag, M.Ag

Penguji 2
Fuat Hasanudin, Lc., MA

(.....
.....
.....)

Yogyakarta, 13 Februari 2026
Fakultas Ilmu Agama Islam



Dr. Drs. Asmuni, MA

NOTA DINAS

Yogyakarta, 22 Januari 2026M

3 Sya'ban 1447 H

Hal : Skripsi
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
Di- Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor : 651/Dek/60/DAATI/FIAI/VII/2025 tanggal : 14 Juli 2025 M, 18 Muharam 1447 H. Atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama : Marlina Anggraini
Nomor Mahasiswa : 22421031
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Jurusa/Prodi Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Tahun Akademik : 2025/2026
Judul Skripsi : **Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Berbasis Gender Perspektif Pusat Studi Gender Universitas Islam Indonesia**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara tersebut di atas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasyahkan,

Wassalamu'alaikum wr. Wb.

Dosen Pembimbing,



Prof. Dr. Drs. Yusdani, M.Ag.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul : Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah
Berbasis Gender Perspektif Pusat Studi Gender
Universitas Islam Indonesia
Ditulis Oleh : Marlina Anggraini
NIM : 22421031
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Skripsi Program Studi Hukum Keluarga
(Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 22 Januari 2025
Pembimbing,



Prof. Dr. Drs. YUSDANI, M.Ag.

**PEDOMAN TRANSLITERASI
ARAB – LATIN**

Sesuai dengan KB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Menteri
Kebudayaan RI

No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Tertanggal 22 Januari 1988

I. Konsonan Tunggal

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>b</i>	-
ت	Tā	<i>t</i>	-
ث	Sā	<i>ṣ</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	<i>j</i>	-
ح	Hā'	<i>ḥa'</i>	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	<i>Kh</i>	-
د	Dāl	<i>d</i>	-
ذ	Zāl		z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	<i>r</i>	-
ز	Zā'	<i>z</i>	-
س	Sīn	<i>s</i>	-
ش	Syīn	<i>sy</i>	-
ص	Sād	<i>ṣ</i>	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	<i>ḍ</i>	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	<i>ṭ</i>	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	<i>ẓ</i>	z (dengan titik dibawah)
ع	'Aīn	'	koma terbalik ke atas
غ	Gāīn	<i>g</i>	-
ف	Fā'	<i>f</i>	-
ق	Qāf	<i>q</i>	-
ك	Kāf	<i>k</i>	-
ل	Lām	<i>l</i>	-
م	Mīm	<i>m</i>	-
ن	Nūn	<i>n</i>	-
و	Wāwu	<i>w</i>	-
ه	Hā'	<i>h</i>	-
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Yā'	<i>y</i>	-

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	'iddah

III. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila *ta' marbūtah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila *ta' marbūtah* hidup tahu dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakāt al-fīṭr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

-َ----	<i>faṭḥah</i>	Ditulis	a
-ِ----	<i>Kasrah</i>	Ditulis	i
-ُ----	<i>dammah</i>	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	Faṭḥah + <i>alif</i>	ditulis	<i>ā</i>
	جاهلية	ditulis	<i>Jāhiliyah</i>
2.	Faṭḥah + <i>ya' mati</i>	ditulis	<i>ā</i>
	تنسى	ditulis	<i>tansā</i>
3.	Kasrah + <i>ya' mati</i>	ditulis	<i>ī</i>
	كريم	ditulis	<i>Karīm</i>
4.	dammah + <i>wawu mati</i>	ditulis	<i>ū</i>
	فروض	ditulis	<i>furūḍ</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Faṭḥah + <i>ya' mati</i>	ditulis	<i>ai</i>
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2.	Faṭḥah + <i>wawu mati</i>	ditulis	<i>au</i>
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang *Alif + Lam*

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	ditulis	<i>zawī al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

ABSTRAK

KONSEP KELUARGA SAKINAH MAWADDAH WARAHMAH PERSPEKTIF GENDER: STUDI DI PUSAT STUDI GENDER UNIVERSITS ISLAM INDONESIA

Marlina Anggraini

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih kuatnya budaya patriarki dan ketimpangan relasi gender dalam keluarga yang berdampak pada melemahnya ketahanan keluarga serta meningkatnya potensi konflik rumah tangga. Realitas tersebut menunjukkan bahwa konsep keluarga sakinah mawaddah warahmah sering kali dipahami secara normatif tanpa mempertimbangkan dinamika relasi kuasa dan konstruksi sosial yang memengaruhi kehidupan keluarga. Oleh karena itu, diperlukan perumusan konsep keluarga sakinah mawaddah warahmah yang tidak hanya berlandaskan nilai teologis, tetapi juga mengintegrasikan perspektif keadilan gender agar lebih kontekstual dan responsif terhadap problem sosial. Fokus penelitian ini adalah konsep keluarga sakinah mawaddah warahmah berbasis gender menurut Pusat Studi Gender Universitas Islam Indonesia (PSG UII), peran PSG UII dalam membangun kesadaran masyarakat melalui berbagai program edukatif dan pemberdayaan, serta pandangan hukum Islam terhadap konsep dan peran tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Analisis dilakukan dengan memadukan perspektif hukum Islam dan teori keadilan gender untuk melihat kesesuaian nilai-nilai syariat dengan praktik pembinaan keluarga berbasis kesalingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep keluarga sakinah mawaddah warahmah berbasis gender menekankan kesetaraan relasi suami-istri, komunikasi terbuka, musyawarah, serta kerja sama dalam pembagian peran domestik maupun ekonomi. PSG UII berperan sebagai agen perubahan sosial dalam membangun keluarga yang berkeadilan gender. Dalam perspektif hukum Islam, konsep dan peran tersebut sejalan dengan tujuan perkawinan untuk mewujudkan kemaslahatan, ketenteraman, dan keberlanjutan keluarga.

Kata kunci: *keluarga sakinah mawaddah warahmah, gender, PSG UII, hukum Islam.*

ABSTRACT

THE CONCEPT OF A SAKINAH MAWADDAH WARAHMAH FAMILY FROM A GENDER PERSPECTIVE : A STUDY AT THE CENTER FOR GENDER STUDIES AT UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Marlina Anggraini

This present study is driven by the continuing strength of patriarchal culture and gender inequality within families, which weakens family resilience and increases the potential for domestic conflict. This reality demonstrates that the concept of sakinah mawaddah warahmah family is frequently viewed in a normative way without considering the power dynamics and social constructs that affect family life. Consequently, it is necessary to formulate the concept of sakinah mawaddah warahmah family that is not only based on theological values but also integrates a gender justice perspective to make it more contextual and responsive to social problems. The focus of this study is on the concept of sakinah mawaddah warahmah family based on gender as defined by the Center for Gender Studies at Universitas Islam Indonesia (PSG UII), the role of PSG UII in building public awareness through various educational and empowerment programs, and Islamic law's view of this concept and role. The present study employs a qualitative method with a descriptive approach through in-depth interviews and documentation studies. The analysis was conducted by combining the perspectives of Islamic law and gender justice theory to examine the compatibility of Sharia values with the practice of family development based on mutuality. The results of the study demonstrate that the concept of a gender-based sakinah mawaddah warahmah family emphasizes equality in the husband-wife relationship, open communication, deliberation, and cooperation in the division of domestic and economic roles. PSG UII acts as an agent of social change in building families with gender justice. From an Islamic law perspective, this concept and role are in line with the objectives of marriage to achieve family welfare, peace, and sustainability.

Keywords: *Sakinah Mawaddah Warahmah family, gender, PSG UII, Islamic Laws*

February 12, 2026

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII JI. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah Rahmah Berbasis Gender Perspektif Pusat Studi Gender Universitas Islam Indonesia”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai keterbatasan, baik dari segi waktu, kemampuan, maupun pengalaman akademik, sehingga proses penulisannya memerlukan ketekunan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan dukungan terhadap pengembangan akademik mahasiswa.
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, M.A. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam UII atas kebijakan dan fasilitas yang menunjang proses perkuliahan dan penyusunan skripsi.

3. Bapak Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarg (Ahwal Syakhshiyah) yang telah memberikan arahan dan motivasi selama penulis menempuh studi.
4. Bapak Fuat Hasanudin, Lc., M.A. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) yang telah memberikan arahan dalam proses penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Prof. Dr. Drs. Yusdani, M.Ag. selaku dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran membimbing, mengarahkan, serta memberikan masukan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) FIAI UII yang telah mendidik dan membekali penulis dengan ilmu pengetahuan selama masa perkuliahan.
7. Ayahanda Sucipto dan Ibunda Anna Triana atas doa, kasih sayang, dan dukungan yang tiada henti kepada penulis.
8. Saudari Putri Oktaviani yang telah memberikan bantuan, semangat, dan dukungan selama proses penyusunan skripsi ini. Dan teman dekat penulis yang selalu membantu penulis untuk memulai penulisan skripsi ini hingga selesai
9. Teman-teman kampus penulis yang selalu kebersamai penulis dari semester 1 hingga penyelesaian skripsi ini.

10. Teman-teman SMP dan SMA yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan akademik penulis selama menempuh pendidikan
11. Teman-teman UKM Xaviera Unisi periode Dhivara yang menemani penulis serta selalu bertukar cerita hingga memberi saran kepada saya
12. Teman-teman panitia PESTA 2024 yang terus mendukung penulis dalam penyusunan skripsi ini
13. Teman-teman KKN UII unit 320 angkatan 71 yang sudah menemani penulis di akhir-akhir masa perkuliahan ini
14. Dan seluruh teman-teman yang sudah memberikan doa, saran, serta dukungan yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Semoga semua amal kebaikan yang telah di berikan mendapat balasan yang setimpal dari Allah Swt. Penulis menyadari bahwa penulisan ini jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Besar harapan penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi diri penulis dan semua pihak yang membaca.

Yogyakarta, 22 Januari 2026
Penulis



Marlina Anggraini

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER LUAR	i
HALAMAN COVER DALAM	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN LEMBAR PENGESAHAN	iv
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	vi
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
1. Tujuan Penelitian.....	6
2. Manfaat Penelitian.....	7
D. Sistematika Pembahasan.....	7
BAB II. KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI	
A. Kajian Penelitian Terdahulu.....	9
B. Kerangka Teori.....	18
1. Definisi Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah.....	18
2. Definisi Gender.....	30
3. Relasi Gender dalam Keluarga.....	34
BAB III. METODE PENELITIAN	38
A. Jenis penelitian dan Pendekatan.....	38
B. Informan dan lokasi penelitian.....	39
C. Teknik penentuan informan.....	39
D. Teknik pengumpulan data.....	40
E. Keabsahan data.....	40

F. Teknik analisis data	41
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
A. Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah berbasis Gender	44
B. Peran Pusat Studi Gender dalam Membangun Kesadaran Gender dalam Keluarga	45
C. Tantangan dan Hambatan dalam Mewujudkan Gender di Keluarga.....	47
D. Pembahasan.....	49
1. Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Berbasis Gender.....	49
2. Peran Pusat Studi Gender Universitas Islam Indonesia dalam membangun Kesadaran Gender dalam keluarga.....	58
3. Pandangan Hukum Islam tentang Konsep dan Peran PSG UII terkait Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Berbasis Gender	62
BAB V. PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran-saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA.....	69
LAMPIRAN.....	72
<i>CURRICULUM VITAE</i>.....	80

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga merupakan institusi sosial paling dasar yang memiliki peran sentral dalam membentuk kepribadian, nilai moral, serta cara pandang individu terhadap kehidupan. Dari keluarga, seseorang pertama kali mengenal konsep relasi, tanggung jawab, kasih sayang, dan keadilan. Oleh karena itu, kualitas suatu masyarakat sangat ditentukan oleh kualitas keluarga yang menyusunnya. Dalam perspektif Islam, keluarga tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal atau hubungan biologis semata, tetapi juga sebagai ladang pembinaan rohani, intelektual, dan sosial bagi setiap anggota.¹ Dalam hal ini, penting untuk dipahami bahwa relasi yang terbangun dalam keluarga tidak dapat dilepaskan dari konstruksi sosial yang lebih luas, termasuk soal peran gender. Pembagian tugas, tanggung jawab, dan otoritas dalam keluarga sering kali dipengaruhi oleh norma budaya dan agama yang berkembang di masyarakat, yang dalam beberapa kasus menempatkan laki-laki dan perempuan dalam posisi yang tidak seimbang. Oleh karena itu, membangun keluarga yang sehat tidak cukup hanya dengan memenuhi kebutuhan materi atau formalitas hukum, tetapi juga dengan menumbuhkan kesadaran akan pentingnya relasi yang setara dan adil antar

¹Aisyah Ayu Musyafah, "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam", *CREPIDO* Vol. 2, no. 2, (2020): 111–113.

anggota keluarga, terutama dalam hal memahami dan membagi peran secara proporsional. Pemahaman ini penting dalam mendukung tumbuhnya manusia yang utuh, mandiri, dan memiliki sensitivitas.

Islam memandang keluarga sebagai institusi suci yang harus dibangun atas dasar keimanan dan tanggung jawab bersama. Dalam Islam, cita-cita ideal sebuah keluarga dirumuskan dalam konsep *sakinah mawaddah warahmah*, yang tidak hanya mencerminkan harapan dari ketenteraman rumah tangga, tetapi juga menjadi visi spiritual dan sosial dalam membangun kehidupan keluarga. *Sakinah* berarti ketenangan dan stabilitas emosional yang tercipta dari hubungan yang saling mendukung dan menghargai antar pasangan. *Mawaddah* mencerminkan cinta yang aktif, yang diwujudkan melalui kasih sayang, perhatian, dan kebaikan yang terus-menerus dibangun dalam interaksi sehari-hari. *Rahmah* menekankan pada sikap saling mengasihi dan memaafkan, termasuk dalam menghadapi perbedaan, kesalahan, dan dinamika hidup berkeluarga.² Ketiga nilai ini berkaitan dalam membentuk kerangka etis bagi pasangan suami istri dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Tetapi nyatanya, pemaknaan terhadap konsep keluarga *Sakinah Mawaddah Warahmah* sering kali dipersempit menjadi aspek-aspek emosional dan spiritual saja, tanpa adanya refleksi kritis terhadap struktur kekuasaan dalam keluarga. Sedangkan, ketenteraman, cinta, dan kasih sayang dapat tumbuh secara sehat jika

²Hamsah Hudafi, "Pembentukan Keluarga *Sakinah Mawaddah Warahmah* menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam," *Al Hurriyah : Jurnal Hukum Islam*, Vol.6, no. 2 (2020): 175-176

hubungan antar anggota keluarga dibangun di atas ketimpangan peran atau dominasi salah satu pihak. Oleh karena itu, konsep Sakinah Mawaddah Warahmah harus diartikan lebih kontekstual dan progresif, yakni sebagai visi keluarga yang tidak hanya harmonis secara emosional, tetapi juga adil secara gender, partisipasi dalam pengambilan keputusan, serta mendukung perkembangan personal dan sosial seluruh anggotanya, baik laki-laki maupun perempuan.

Dalam perkembangan masyarakat modern saat ini, institusi keluarga dihadapkan pada beragam tantangan yang semakin kompleks, khususnya yang berkaitan dengan bias gender yang masih beredar dalam struktur dan dinamika kehidupan rumah tangga. Meskipun sosial dan budaya telah mendorong pergeseran peran laki-laki dan perempuan, faktanya ketimpangan masih banyak dijumpai dalam pembagian tanggung jawab di dalam rumah tangga. Perempuan sering mengalami beban ganda, seperti menjalankan peran domestik sebagai pengelola urusan rumah tangga sekaligus dituntut untuk berpartisipasi dalam mencari nafkah di ruang publik.³ Tekanan tersebut tidak jarang berdampak pada kesehatan fisik mental saja, tetapi bisa berpotensi mengganggu keharmonisan dalam keluarga. Sebaliknya laki-laki masih ditempatkan secara eksklusif sebagai pencari nafkah utama, dengan ekspektasi sosial yang membatasi keterlibatan mereka dalam aktivitas domestik maupun peran dalam

³Aulya Widyasari, Suyanto, "Pembagian Kerja Dalam Rumah Tangga Antara Suami dan Istri Yang Bekerja (Studi Kasus di Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur" *Endogami: Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi*, Vol. 6 No. 2 (2023): 211-212

pengasuhan. Ketidakseimbangan ini berisiko munculnya konflik yang menimbulkan emosional dan komunikasi antar pasangan.⁴

Bias gender juga tercermin dalam pola komunikasi dan proses pengambilan keputusan di lingkungan keluarga, di mana pandangan perempuan kerap dipandang dengan sebelah mata atau kurang didengar dibanding suara laki-laki. Kondisi seperti ini mencerminkan belum adanya pengakuan terhadap kontribusi perempuan dalam membangun keluarga yang harmonis berdasarkan nilai-nilai sakinah mawaddah warahmah. Ketimpangan relasi semakin diperjelas dengan pengaruh budaya patriarki yang masih dominan di berbagai lapisan masyarakat, yang terus memperpanjang stereotip peran gender secara kaku dan membatasi peran perempuan baik dalam ranah domestik maupun publik. Dalam hal ini, pendekatan berbasis gender semakin diperlukan untuk mengkaji, mengkritisi, dan mengurangi ketimpangan yang ada. Dengan tujuan merumuskan konsep keluarga yang lebih setara, inklusif, dan berkeadilan, serta bisa mengakomodasi hak dan peran seluruh anggota keluarga diskriminasi berdasarkan gender.⁵

Pembahasan konsep keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah dalam perspektif gender menjadi penting dan berhubungan dalam konteks saat ini.

Pertama, karna pemahaman tentang keadilan dan kesetaraan gender sangat

⁴Nur Sania Dasopang dan Lanna Rosalia Hasibuan, “Keseimbangan Antara Tanggung Jawab Keluarga Dan Karir Wanita Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Teori Gender Dan Hukum Islam”, *Journal of Sharia and Law*, Vol. 3, No. 1 (2024): 106-109

⁵Riko Erandy, Nurul Izzati, dkk, “Domestic Revolution: Aligning Career and Household with Gender Equality Principles,” *Kawanua International Journal of Multicultural Studies* Vol.5, No. 1 (2024): 57–60

lemah sehingga perlu dikuatkan supaya fungsi keluarga sebagai ruang damai dan penuh kasih dapat tercapai tanpa adanya diskriminasi.⁶ Kedua, perspektif gender dalam keluarga menjadi penting guna meluruskan stereotip peran laki-laki dan perempuan dalam Islam. Dengan pemahaman yang adil dan seimbang keluarga dapat membangun relasi yang sehat dan adaptif terhadap perubahan sosial dan mendukung pengurustamaan gender yang di suarakan pemerintahan dan berbagai lembaga yang menuntut keluarga menjadi agen perubahan dalam mewujudkan kesetaraan.⁷ Ketiga, karna perkembangan zaman menuntut keluarga bisa beradaptasi secara peran dan fungsi. Tanpa adanya konsep berbasis gender, ketimpangan dapat memicu konflik. Karena itu penting untuk merumuskan konsep keluarga yang adil secara sosial dan harmonis secara spiritual.⁸

Pusat Studi Gender Universitas Islam Indonesia merupakan lembaga yang berfokus pada pengembangan kajian gender dan pemberdayaan perempuan dalam konteks sosial-keagamaan, termasuk dalam pembinaan keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah. Melalui penelitian, pendidikan, dan pengabdian masyarakat Pusat Studi Gender UII merumuskan solusi yang menekankan prinsip keadilan gender guna memperkuat fungsi keluarga secara harmonis. Dengan begitu, Pusat Studi Gender UII memiliki

⁶Dita Rizka Auliya, Viola Anatasia, dkk, "Perspektif Agama Islam Terhadap Kesetaraan Gender Dalam Rumah Tangga", *Moderasi: Jurnal Kajian Islam Kontemporer* Vol. 1, No. 1, (2023): 12

⁷Syukron Mahbub, "Pendidikan Keluarga Berwawasan Gender Dalam Perspektif Islam", *Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam* Vol.21, No. 1 (2022): 67–69

⁸Nyi Wulan, "Kesetaraan Gender pada Hubungan Pasutri Perspektif Mubadalah", *Jurnal Pendidikan dan Konseling* Vol. 4, No. 5 (2022): 2990-2991

peran yang besar dalam mendorong visi dan misi keluarga yang adaptif terhadap perubahan sosial sekaligus menjunjung nilai-nilai kesetaraan.⁹

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, permasalahan yang peneliti ajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana konsep keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah berbasis gender yang ideal menurut Pusat Studi Gender UII?
2. Bagaimana peran Pusat Studi Gender UII dalam membangun kesadaran masyarakat terkait pembentukan keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah yang adil gender?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang konsep dan peran Pusat Studi Gender UII terkait keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah berbasis gender ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, bahwasannya peneliti telah memiliki tujuan dan manfaat yang terkandung sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk memahami konsep keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah berbasis gender yang ideal menurut Pusat Studi Gender UII

⁹Dokumen Pusat Studi Gender Universitas Islam Indonesia, 27 September 2025, dalam *Laporan PSG UII 2024-2025 & Rencana Program PSG UII 2025-2026*

- b. Untuk menggambarkan secara kontekstual peran Pusat Studi Gender UII dalam membangun kesadaran masyarakat terkait pembentukan keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah yang adil gender
- c. untuk menganalisis konsep dan peran Pusat Studi Gender UII dalam pembentukan keluarga sakinah mawaddah warahmah berbasis gender serta meninjaunya dalam perspektif hukum Islam.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini sebagai sarana untuk menambah wawasan pengetahuan mengenai konsep keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah perspektif PSG UII sehingga dapat meningkatkan pemahaman mahasiswa dan masyarakat umum.
- b. Secara praktis, sebagai sarana informasi tentang pembinaan keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah yang berbasis gender dalam perspektif PSG UII. Serta sebagai pengalaman dan pendorong bekal untuk mengadakan penelitian lebih lanjut.

D. Sistematika Pembahasan

Berdasarkan penelitian yang ditulis dapat diketahui sistematika pembahasan dapat dibagi menjadi lima bab, yaitu:

Bab Pertama, terdapat pendahuluan yang berisikan terkait Latar Belakang Permasalahan, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab Kedua, terdapat Kajian Pustaka terdahulu seperti penelitian skripsi, artikel dan hasil penelitian lainnya, dan kerangka teori yang terdiri

dari Definisi Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah, Definisi Gender, dan Relasi Gender dalam Keluarga.

Bab Ketiga, terdapat Metode Penelitian yang berisi Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian, Informan Penelitian, Teknik Penentuan Informan, Teknik Pengumpulan Data, Keabsahan Data, teknik Analisa Data. Dalam bab ini menjelaskan terkait metode yang digunakan dalam melakukan penelitian.

Bab Keempat, membahas bagian penting dari penelitian ini yaitu menjelaskan tentang hasil dari penelitian serta pembahasan. Bab ini memuat konsep keluarga sakinah mawaddah warahmah berbasis gender perspektif Pusat Studi Gender Universitas Islam Indonesia.

Bab Kelima, ini merupakan bab terakhir dari pembahasan yang telah diuraikan, yang terdiri dari kesimpulan peneliti dan saran peneliti.

BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa kajian tentang penulis terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penulis skripsi ini yang berhubungan dengan konsep keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah berbasis gender. Hal ini berfungsi sebagai pelengkap, pembanding, sekaligus penguat bagi skripsi ini.

Tesis karya Muhammad Fadhil berjudul "Kriteria Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Ulama Kontemporer". Program Studi hukum Keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2023. Penelitian ini membahas kriteria keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah menurut ulama kontemporer, faktor perbedaan kriteria, serta persamaan dan perbedaannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis isi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pandangan ulama tentang kriteria Sakinah Mawaddah Warahmah dan penyebab perbedaan pendapat. Penyebabnya tidak terlepas dari latar belakang sosial keluarga serta lingkungan masyarakat, pendidikan serta corak pemikiran metode kajian ulama.¹⁰ Perbedaan dengan skripsi ini yaitu mengetahui konsep

¹⁰Muhammad Fadhil, "Kriteria Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Ulama Kontemporer", *Tesis Magister*, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2023 1-100

keluarga sakinah mawaddah warahmah yang ideal dan yang dapat diterapkan dengan menggunakan kesetaraan gender.

Artikel karya Siti Nurkholisoh "Mewujudkan Relasi Suami Istri yang Berkeadilan Gender: Kritik Forum Kajian Kitab Kuning Terhadap 'Uqud Al-Lujjyan" dan terpublikasi dalam jurnal *Millatuna* Vol. 02 No. 01 pada tahun 2025. Penelitian ini membahas tentang keadilan gender dalam hubungan suami istri berdasarkan kitab 'uqud Al-Lujjyan karya Syekh nawawi Al-Bantani dan kritik Forum Kajian Kitab Kuning. Penelitian ini menganalisis norma gender dalam kitab tersebut dan mengevaluasi kritik FK3 terhadap norma-norma tersebut. Penelitian ini menegaskan bahwa pemahaman gender dalam Islam harus melampaui pembagian tugas dan menghargai kesetaraan.¹¹ Perbedaan antara artikel tersebut dan skripsi ini terletak di objek kajiannya.

Artikel karya Muhammad Yazid berjudul "Relasi Suami Istri dan Pelanggaran Patriarki (Nikah Misyar dalam Perspektif Gender)" dan terpublikasi dalam jurnal *fasya* Vo. 36 No. 1 pada tahun 2020. Artikel ini membahas tentang nikah misyar yaitu kesepakatan menggugurkan sebagian hak dan kewajiban, yang berbeda dari pernikahan normatif dalam fikih klasik. Kontroversi para ulama ada yang memakruhkan dengan alasan bahwa nikah ini memenuhi rukun dan syarat pernikahan, dan ada yang

¹¹Siti Nurkholisoh, "Mewujudkan Relasi Suami Istri Yang Berkeadilan Gender: Kritik Forum Kajian Kitab Kuning Terhadap 'Uqud Al-Lujjyan", *Millatuna: Jurnal Studi Islam* Vol. 2, No. 01 (2025): 245–258

mengharamkan dengan alasan adanya unsur penghinaan terhadap perempuan dan penyimpangan dari tujuan pernikahan. Dilihat dari perspektif gender nikah misyar dapat memperpanjang superioritas laki-laki dan diskriminasi terhadap perempuan. Dengan begitu dari penelitian ini diharapkan adanya pembaharuan hukum Islam yang mempertimbangkan hak-hak perempuan, termasuk dalam hal pencatatan pernikahan.¹² Pembeda dari artikel tersebut dengan skripsi ini terdapat pada objek penelitiannya.

Artikel karya Yusdani berjudul "Building Civilised Family Relations: Towards a New Discourse Of Family Fiqh in the Millennial Era" dan terpublikasi dalam *Al-Shajarah Journal of Islamic Thought and Civilization of the Internasional Islamic University Malaysia (IIUM)* pada tahun 2019. Artikel ini membahas Islam progresif yang terkenal sebagai pemikiran yang mendorong reformasi fiqh keluarga melalui ijtihad kontekstual, kesetaraan gender, hak asasi manusia, dan integrasi nilai demokrasi untuk membuat Islam relevan dengan kehidupan keluarga modern. Artikel ini juga menekankan pentingnya pendidikan pranikah sebagai langkah krusial untuk mempersiapkan pasangan muda dalam membentuk keluarga bahagia yang *Sakinah Mawaddah Warahmah* serta menghadapi tantangan seperti kekerasan dan perceraian.¹³ Pembeda dengan penelitian ini secara khusus mengkaji konsep dan peran Pusat Studi Gender

¹²Mhd Yazid, "Relasi Suami Istri dan Pelanggengan Patriarki (Nikah Misyar dalam Perspektif Gender)", *Ijtihad* Vol. 36, No. 1 (2020): 106-117

¹³Yusdani, "Building Civilised Family Relations: Towards a New Discourse of Family Fiqh In The Millennial Era", *Al-Shajarah: Journal of Islamic Thought and Civilization* (2019): 25-37

UII dalam membangun keluarga sakinah mawaddah warahmah berbasis gender berdasarkan data lapangan. Penelitian ini juga menempatkan ketimpangan relasi gender sebagai problem akademik yang kemudian dianalisis dan divalidasi dalam perspektif hukum Islam.

Artikel karya Khairul Anwar, Siti darma Mar'atus Solihah, dan Nafsiyah berjudul "Konsep Rumah Tangga Berkeadilan Gender dalam Perspektif KH. Abdurrahman Wahid" dan terpublikasi dalam jurnal *Keislaman* Vol. 08 No. 01 pada tahun 2025. Artikel ini menganalisis konsep rumah tangga berkeadilan gender dalam perspektif KH, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), dengan fokus kesetaraan, saling menghormati, dan keadilan. Gus Dur dipandang sebagai tokoh yang mengimplementasikan kesetaraan gender dalam kehidupan keluarganya, seperti kesetiaan pada satu istri, membantu pekerjaan domestik, dan membebaskan anak-anaknya untuk memilih jalan hidup mereka sendiri. Artikel ini juga menyoroti pentingnya membangun kesadaran tentang keadilan gender dalam rumah tangga dan masyarakat.¹⁴ Perbedaan artikel tersebut dengan skripsi ini ialah tertelak pada objek penelitian yang berbeda.

Artikel karya Panji Nurrahman berjudul "Membangun Kesetaraan Gender Dalam Keluarga Pasangan Pekerja" dan terpublikasi dalam jurnal *Harkat* Vol. 18 No. 01 pada tahun 2022. Artikel ini berisi studi tentang ketidakadilan gender dalam keluarga pasangan pekerja, yang meneliti

¹⁴Khairul Anwar, Siti Darma Mar'atus Solihah, dkk, "Konsep Rumah Tangga Berkeadilan Gender dalam Perspektif KH. Abdurrahman Wahid", *Jurnal Keislaman* Vol. 8, No. 1 (2025): 205–220.

penyebab ketidakadilan dan peran gender berdasarkan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa ketidakadilan gender disebabkan karena konstruksi budaya dalam masyarakat, dan bentuk ketidakadilan meliputi marginalisasi, subordinasi, stereotip, kekerasan, dan beban ganda. Penelitian ini menekankan pentingnya kesetaraan gender melalui pembagian peran yang adil sesuai dengan hukum yang berlaku, namun nyatanya banyak masyarakat yang tidak paham tentang peran suami dan istri serta pembagian peran yang tidak adil menjadi penyebab utama ketidakadilan gender dalam keluarga pasangan pekerja.¹⁵ Pembeda dari skripsi ini yaitu skripsi ini membahas tujuan ideal keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah dari sudut pandang gender, yang termasuk dari beberapa aspek seperti pendidikan, kesehatan reproduksi, dan partisipasi publik.

Artikel karya Masri berjudul "Konsep Keluarga Harmonis Dalam Bingkai Sakinah, Mawaddah, Warahmah" dan terpublikasi dalam jurnal Tahqiq Vol. 18 No. 1 pada tahun 2024. Penelitian ini mengatakan keluarga harmonis diidentifikasi melalui kriteria saling pengertian, cinta kasih, musyawarah, saling memaafkan, dan menerima kekurangan. Konsep berdasarkan pada ajaran Islam, yang menekankan pentingnya hubungan baik dan pemenuhan kewajiban antara suami dan istri. Di dalam artikel juga

¹⁵Panji Nurrahman, "Membangun Kesteraan Gender Dalam Keluarga Pasangan Pekerja", *Jurnal Harka: Media Komunikasi Gender* Vol.18, No. 2 (2022): 43–56.

dijelaskan bentuk-bentuk keluarga Sakinah (penuh ketenangan), Mawaddah (penuh cinta), Warahmah (penuh kasih sayang), serta ciri-ciri dan aspek-aspek yang mendukung keharmonisan keluarga¹⁶. Pembeda dengan skripsi ini ialah konsep keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah ini dilihat dari segi gender dalam perspektif Pusat Studi Gender Universitas Islam Indonesia.

Artikel karya M Taufik, Hasnani, dan Suhartina berjudul "Persepsi masyarakat Terhadap Kesetaraan Gender Dalam Keluarga (Di Desa Mattiro Ade kabupaten Pinrang)" dan terpublikasi dalam jurnal *Sosiologia* Vol. 01 No. 1 pada tahun 2022. Penelitian ini membahas studi tentang persepsi masyarakat mengenai kesetaraan gender dalam keluarga di Desa Mattiro Ade, Kabupaten Pinrang. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat umumnya memandang positif sistem gender, menekankan kerja sama dan tanggung jawab bersama dalam keluarga. Kesetaraan gender dipahami sebagai saling pengertian, tanggung jawab, dan kasih sayang untuk keberlanjutan rumah tangga. Artikel ini mengeksplorasi konsep kesetaraan gender dalam konteks ajaran Islam, hukum Indonesia, dan tujuan pembangunan berkelanjutan. Dalam penelitian ini juga menyoroti pentingnya memahami konstruksi sosial dan budaya gender, melampaui determinisme biologis, dan mengakui potensi stereotip gender yang merugikan perempuan dan menekankan perlunya evaluasi stereotip ini oleh

¹⁶Masri, "Konsep Keluarga Harmonis Dalam Bingkai Sakinah, Mawaddah, Warahmah", *Jurnal Tahqiq: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* Vol. 18, No. 1 (2024): 109–123.

masyarakat untuk mencapai keadilan gender.¹⁷ Perbedaan dengan skripsi ini yaitu skripsi ini menawarkan visi yang komprehensif, berlandaskan teori, dan berorientasi pada tindakan untuk keluarga yang setara gender berdasarkan prinsip-prinsip Islam dan penelitian akademis.

Artikel karya Ade Daharis, Sandi Yoga Pradana, Kalijunjung Hasibuan, Lia Fadjriani, dan Hamzah Mardiansyah berjudul "Relevansi Konsep Mubadalah Dalam Suami-Istri Menurut Hukum Keluarga Islam" dan terpublikasi dalam jurnal *Kolaboratif Sains* Vol. 8 No. 3 pada tahun 2025. Artikel ini membahas relevansi konsep mubadalah dalam hubungan suami-istri menurut hukum keluarga Islam, yang menekankan kesetaraan, saling pengertian, dan keadilan untuk mencapai keluarga yang harmonis. Mubadalah muncul sebagai respons terhadap ketidakseimbangan peran tradisional, di mana suami dianggap sebagai pemimpin dan pencari nafkah dan istri sebagai pengelola rumah tangga. Penerapan mubadalah dapat mengurangi ketegangan akibat pembagian peran yang tidak seimbang dan meningkatkan kesejahteraan keluarga secara emosional, psikologis, dan sosial.¹⁸ Perbedaan dengan skripsi ini ialah topik pembahasan yang menjelaskan konsep keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah yang berbasis gender perspektif Pusat Studi Gender Universitas Islam Indonesia.

¹⁷Muhammad Taufik, Suhartina, dkk, "Persepsi Masyarakat Terhadap Kesetaraan Gender dalam Keluarga", *SOSIOLOGIA : Jurnal Agama dan Masyarakat* Vol. 1, No. 1 (2022): 51–66.

¹⁸Ade Daharis, Sandi Yoga Pratama, dkk, "Relevansi Konsep Mubadalah Dalam Relasi Suami-Istri Menurut Hukum Keluarga Islam", *Jurnal Kolaboratif Sains* Vol. 8 No. 3 (2025): 1557-1563

Artikel karya Rabiyyatul dan H.M. Arsyad Almakki berjudul "Persepsi Masyarakat Kecamatan Haur Gading Terhadap Konsep keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah" dan terpublikasi dalam jurnal *Al-Furqan* Vol. 2 No. 6 pada tahun 2023. Dalam artikel ini menunjukkan bahwa masyarakat Haur Gading umumnya menganggap keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah sebagai keluarga yang penuh kasih, cinta, dilandasi ilmu, iman, dan ketakwaan, sehingga menimbulkan ketenangan. Mereka juga berpendapat bahwa keluarga seperti ini adalah keluarga yang dibangun berdasarkan agama dan berusaha menghindari perselisihan. Menurut hukum Islam, pandangan masyarakat haur Gading ini sejalan dengan ajaran Islam, mulai dari cara memilih pasangan yang baik agamanya, akhlakunya, lemah lembut, bertanggung jawab, dan berilmu menjadi fondasi penting.¹⁹ Perbedaannya dengan skripsi ini terdapat pada objek penelitian yang membahas relasi gender dalam keluarga.

Artikel karya Mohammad Hendy Musthofa berjudul "Keadilan gender dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Bagi Keluarga Penghafal Al-Qur'an" dan terpublikasi dalam jurnal *el-Qanuniy* Vol. 11 No. 1 pada tahun 2025. Artikel ini menunjukkan bahwa keluarga penghafal Al-Qur'an mempraktikkan keadilan gender tidak hanya secara normatif, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari, menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman utama. Mereka membangun keluarga Sakinah dengan berbagai tugas dan

¹⁹H M Arsyad Almakki, "Persepsi Masyarakat Kecamatan Haur Gading Terhadap Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah Warahmah", *Al-Furqan: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, Vol.2 No. 6 (2023): 872-885.

peran tanpa membedakan gender, saling melengkapi, dan mengutamakan nilai-nilai Islami.²⁰ Perbedaan dengan skripsi ini terdapat pada fokus dan cakupannya, skripsi ini fokus membahas konsep keluarga sakinah mawaddah warahmah berbasis gender saja, tidak dengan keluarga penghafal Al-Qur'an.

Berdasarkan kajian terhadap berbagai penelitian terdahulu, dapat diketahui bahwa mayoritas penelitian sebelumnya masih menempatkan konsep keluarga sakinah mawaddah warahmah dalam kerangka normatif-teologis, baik melalui kajian pandangan ulama, kitab klasik, persepsi masyarakat, maupun praktik keluarga tertentu. Fokus utama penelitian-penelitian tersebut lebih menekankan pada kriteria ideal keluarga sakinah, keharmonisan rumah tangga, serta kritik terhadap praktik-praktik patriarki dalam konteks tertentu, seperti nikah misyar atau keluarga penghafal Al-Qur'an. Namun, penelitian-penelitian tersebut belum secara spesifik mengkaji problem akademik mengenai bagaimana konsep keluarga sakinah mawaddah warahmah dikonstruksi secara institusional oleh lembaga kajian gender, serta bagaimana konsep tersebut dirumuskan sebagai respons terhadap ketimpangan relasi gender dalam keluarga.

Berbeda dengan penelitian terdahulu, penelitian ini memusatkan perhatian pada konstruksi konsep keluarga sakinah mawaddah warahmah

²⁰Mohammad Hendy Musthofa, "Keadilan Gender dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Bagi Keluarga Penghafal Al-Qur'an", *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial*, Vol. 11, No. 1 (2025): 81-94

berbasis gender yang dirumuskan oleh Pusat Studi Gender Universitas Islam Indonesia sebagai lembaga akademik. Penelitian ini tidak hanya memotret kesetaraan gender pada tataran normatif atau praksis individual, tetapi mengkaji bagaimana isu ketidakadilan gender dalam keluarga diposisikan sebagai problem akademik yang melahirkan gagasan, program, dan strategi kelembagaan PSG UII.

B. Kerangka Teori

1. Definisi Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah

Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam QS. Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

Termasuk ayat-Nya pula, Allah menciptakan jodohmu dari jenismu sendiri agar kamu menemukan ketenangan di sampingnya, Ia juga menciptakan kasih dan sayang yang mengikat. Yang demikian itu merupakan ayat bagi kaum yang berpikir.²¹

Keluarga adalah institusi yang dibentuk melalui pernikahan yang sah, yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang penuh dengan kasih sayang, ketenangan, dan kedamaian (Sakinah,

²¹Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya* (Yogyakarta: Press UII, 1997), 721

Mawaddah, Warahmah). Sebagai *sunnatullah*, pernikahan dipandang memiliki nilai ibadah sekaligus sosial, serta menjadi sarana untuk menjaga martabat, melanjutkan generasi, dan meraih ketenangan jiwa yang di rido Allah Swt.²²

Sakinah secara umum dapat dimaknai sebagai kondisi penuh ketenangan atau kedamaian, ketenangan batin yang dianugerahkan oleh Allah kepada para Nabi dan orang-orang beriman agar mereka mampu menghadapi tantangan hidup dengan keteguhan hati. Dengan merujuk pada makna tersebut, maka konsep sakinah dalam konteks keluarga dapat dimaknai sebagai kondisi yang stabil dan tenteram, meskipun keluarga tersebut dihadapkan pada berbagai persoalan atau cobaan dalam kehidupan. Mawaddah dapat dimaknai sebagai cinta. Makna ini menunjukkan bahwa seseorang yang memiliki cinta dalam dirinya akan memiliki keluasan hati. Cinta tersebut juga membuat seseorang berkomitmen untuk memelihara perasaan kasih sayang, baik dalam keadaan bahagia maupun dalam situasi sulit dan penuh tantangan. Rahmah secara sederhana dimaknai sebagai bentuk kasih sayang yang mendalam. Istilah ini mencerminkan kondisi batin seseorang yang dipenuhi dengan rasa kasih sayang. Kasih sayang tersebut mendorong seseorang untuk menghadirkan kebaikan, memberikan dukungan, serta

²²Cholil Nafis, *Fikih keluarga: menuju keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah, keluarga sehat, sejahtera, dan berkualitas*, (Jakarta Selatan: Mitra Abadi Press, 2009),6-10.

membahagiakan orang lain melalui sikap yang lembut dan penuh ketulusan, disertai dengan kesabaran dalam setiap tindakannya.

a. Tingkatan Keluarga Sakinah dalam Surat Putusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.²³

1) Keluarga Pra Sakinah adalah keluarga yang terbentuk di luar ketentuan perkawinan yang sah menurut hukum dan belum mampu memenuhi kebutuhan dasar, baik secara spiritual maupun material. Indikatornya meliputi perkawinan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, lemahnya dasar keimanan, tidak menjalankan ibadah wajib seperti shalat, puasa, dan zakat fitrah, rendahnya tingkat pendidikan dasar seperti tidak tamat sekolah dasar serta tidak mampu membaca dan menulis, kondisi ekonomi yang termasuk dalam kategori fakir atau miskin, serta adanya perilaku menyimpang dan keterlibatan dalam tindak kriminal.

2) Keluarga Sakinah I adalah keluarga yang terbentuk melalui perkawinan yang sah serta telah mampu memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material secara minimal, namun belum sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan sosial dan psikologis. Hal ini terlihat dari masih terbatasnya perhatian terhadap pendidikan, pembinaan keagamaan dalam keluarga, serta

²³Adib Machrus, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017), 17-19

rendahnya keterlibatan dalam kegiatan sosial dan keagamaan di lingkungan sekitar. Indikatornya meliputi perkawinan yang sesuai dengan ketentuan syariat dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kepemilikan surat nikah atau bukti lain sebagai tanda sahnya perkawinan, tersedianya perlengkapan ibadah sebagai bukti pelaksanaan shalat dan dasar keimanan, terpenuhinya kebutuhan pangan pokok sehingga tidak tergolong fakir atau miskin, masih sering meninggalkan shalat, kecenderungan mencari pengobatan ke dukun saat sakit, kepercayaan terhadap hal-hal takhayul, jarang mengikuti pengajian atau majelis taklim, serta rata-rata tingkat pendidikan keluarga yang hanya sampai sekolah dasar.²⁴

- 3) Keluarga Sakinah II adalah keluarga yang terbentuk melalui perkawinan yang sah, telah mampu memenuhi kebutuhan hidup, memahami pentingnya ajaran dan pembinaan agama, serta aktif dalam kegiatan sosial keagamaan. Namun demikian, keluarga tersebut belum sepenuhnya menginternalisasi dan mengamalkan nilai keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia, seperti kebiasaan berinfaq, menunaikan zakat, melakukan amal jariyah, dan menabung. Indikatornya antara lain tidak terjadinya perceraian kecuali karena kematian atau sebab sejenis, pendapatan keluarga melebihi kebutuhan pokok, rata-rata tingkat pendidikan keluarga

²⁴*Ibid.*

setara SLTP, memiliki rumah sendiri meskipun sederhana, aktif dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan, mampu memenuhi standar gizi yang sehat, serta tidak terlibat dalam tindak kriminal, perjudian, atau perbuatan amoral lainnya.

- 4) Keluarga Sakinah III Keluarga yang dimaksud adalah keluarga yang telah mampu memenuhi aspek keimanan, ketakwaan, akhlak mulia, kebutuhan sosial-psikologis, serta pengembangan kehidupan keluarga, namun belum sepenuhnya dapat menjadi panutan bagi masyarakat sekitarnya. Indikatornya antara lain aktif dalam meningkatkan kegiatan keagamaan baik di lingkungan masjid maupun dalam keluarga, terlibat dalam kepengurusan kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan, berperan dalam mendorong peningkatan kesehatan ibu dan anak serta kesehatan masyarakat secara umum, rata-rata memiliki tingkat pendidikan SMA atau lebih tinggi, peningkatan dalam pelaksanaan zakat, infaq, sedekah, dan wakaf, meningkatnya pengeluaran untuk ibadah qurban, serta pelaksanaan ibadah haji secara baik dan sesuai ketentuan.²⁵
- 5) Keluarga Sakinah III Plus adalah keluarga yang telah mampu mewujudkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia secara menyeluruh, meliputi pemenuhan kebutuhan sosial-psikologis dan pengembangan kehidupan keluarga, serta mampu menjadi

²⁵*Ibid.*, 20-21

contoh yang baik bagi lingkungan sekitarnya. Indikatornya antara lain telah melaksanakan ibadah haji dengan predikat haji mabrur, berperan sebagai tokoh agama atau tokoh masyarakat yang dihormati, mengalami peningkatan dalam pelaksanaan zakat, infaq, sedekah, amal jariyah, dan wakaf, mampu meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam keluarga maupun masyarakat sekitar, rata-rata anggota keluarga memiliki pendidikan sarjana, tertanamnya nilai keimanan dan ketakwaan dalam kehidupan pribadi dan keluarga, berkembangnya rasa cinta dan kasih sayang secara harmonis, serta mampu menjadi teladan bagi masyarakat di sekitarnya.²⁶

b. Fungsi keluarga

1) Fungsi Keagamaan

Keluarga merupakan tempat pertama dalam menumbuhkan nilai-nilai spiritual dan ajaran agama. Orang tua memiliki tanggung jawab dalam memberikan pemahaman, membangun kesadaran, serta mencontohkan praktik keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Proses ini bertujuan untuk membentuk karakter dan kepribadian anggota keluarga yang selaras dengan ajaran agama yang dianut.²⁷

2) Fungsi Biologis

²⁶*Ibid.*, 20-22

²⁷A. Octamaya Tenri Awaru, *Sosiologi keluarga*, (Bandung-Jawa Barat: Media Sains Indoneisa, 2021), 105-114

Keluarga memiliki peran fundamental sebagai institusi yang mendukung kelangsungan keturunan secara sah dan sehat. Salah satu hikmah disyariatkannya pernikahan dalam ajaran Islam adalah untuk mewujudkan generasi penerus yang unggul dan berkualitas. Dan tujuan ini dapat terwujud dengan adanya kasih sayang dari orang tua, kondisi kesehatan yang terjaga, akses terhadap pendidikan yang layak, serta faktor-faktor pendukung lainnya. Oleh karena itu, keutuhan dan keharmonisan keluarga menjadi aspek yang sangat krusial.

3) Fungsi Edukatif

Keluarga berperan sebagai lembaga pendidikan pertama dan utama bagi seluruh anggotanya. Orang tua memiliki kewajiban moral dan agama untuk memenuhi hak pendidikan anak-anak mereka. Dalam hal ini, orang tua dituntut untuk merancang serta memfasilitasi sarana pendidikan secara maksimal. Tujuannya untuk menumbuhkan kematangan fisik maupun spiritual dalam diri setiap anggota keluarga.²⁸

4) Fungsi Protektif

Keluarga merupakan ruang perlindungan yang aman bagi setiap anggotanya dari berbagai bentuk ancaman, baik yang berasal dari lingkungan internal maupun eksternal. Selain memberikan rasa aman, keluarga juga diharapkan mampu membentengi

²⁸*Ibid.*, 23

anggotanya dari pengaruh negatif yang datang dari luar, seperti arus informasi yang merusak, konten pornografi, hingga paham-paham keagamaan yang menyimpang.

5) Fungsi Sosialisasi

Keluarga memiliki peran strategis dalam proses internalisasi nilai-nilai sosial kepada setiap anggotanya. Melalui penanaman nilai dan norma yang bersifat universal, anak-anak diarahkan untuk tumbuh menjadi individu yang berkarakter kuat dan memiliki integritas dalam kehidupan bermasyarakat. Fungsi ini mencakup pembelajaran interaksi sosial yang harmonis antar anggota keluarga, sebagai fondasi dalam menjalin hubungan sosial yang lebih luas. Mengingat manusia adalah makhluk sosial, maka relasi timbal balik antar individu menjadi hal esensial dalam upaya mencapai tujuan hidup masing-masing. Dengan bersosialisasi setiap anggota keluarga memiliki ruang untuk mengembangkan potensi dan aktualisasi dirinya secara optimal.²⁹

6) Fungsi Rekreatif

Keluarga juga berfungsi sebagai tempat rekreasi emosional yang memberikan rasa nyaman, ketenangan, serta menjadi ruang untuk beristirahat dari aktivitas yang melelahkan. Seperti sabda

²⁹*Ibid.*, 23-24

Nabi Muhammad Saw yang menyatakan, "Rumahku adalah Surgaku".

7) Fungsi Ekonomis

Aspek ekonomi merupakan salah satu fungsi penting dalam kehidupan keluarga, kesejahteraan keluarga ditopang oleh stabilitas ekonomis yang kokoh, yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar seluruh anggota keluarga. Oleh sebab itu, kepala keluarga memiliki tanggung jawab untuk mengelola fungsi ini secara optimal. Pembagian peran ekonomi di dalam keluarga harus dijalankan secara adil dan proporsional, baik dalam hal mencari nafkah maupun dalam pendistribusiannya, agar setiap anggota keluarga memperoleh haknya secara seimbang.³⁰

8) Fungsi Pembinaan Lingkungan

Dalam konteks keluarga, pembinaan terhadap lingkungan dapat dimulai dengan membiasakan anak menjalani pola hidup yang bersih. Edukasi tersebut meliputi ajakan untuk tidak membuang sampah sembarangan, membersihkan area yang kotor, serta menumbuhkan kesadaran akan pentingnya menjaga kebersihan bersama di lingkungan tempat tinggal. Proses ini merupakan

³⁰*Ibid.*, 23-25

bagian upaya keluarga dalam membentuk kesadaran ekologis dan tanggung jawab sosial sejak dini.³¹

Cara membangun keluarga sakinah mawaddah warahmah menggunakan 2 teori:

a. Struktural Fungsional

Teori ini dalam kajian sosiologi menyoroti bahwa masyarakat tersusun atas berbagai komponen seperti lembaga sosial, norma, nilai, dan peran-peran sosial yang saling terhubung dan berfungsi bersama demi menciptakan keteraturan dan stabilitas sosial. Setiap unsur dalam struktur masyarakat dianggap memiliki fungsi spesifik yang mendukung keseimbangan sistem sosial secara keseluruhan. Pandangan ini lebih menekankan pentingnya harmoni, integritas, dan kelangsungan sosial, serta cenderung mengesampingkan konflik atau dinamika perubahan sosial sebagai unsur utama dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu yang menggunakan struktural fungsionalisme ini ada dalam pemikiran *feminisme liberal*. Kerangka kerja *feminis liberal* dalam merespons persoalan masyarakat berfokus pada terciptanya kesempatan dan hak yang setara bagi setiap individu, termasuk perempuan. Pendekatan ini menekankan pentingnya kesetaraan akses dalam berbagai bidang kehidupan tanpa diskriminasi berbasis gender. Oleh karena itu ketika membahas tentang perempuan dalam keadaan yang tertinggal mereka beranggapan bahwa hal itu

³¹*Ibid.*, 23-26

disebabkan oleh kesalahan perempuan itu sendiri. Yang harus disiapkan adalah kaum perempuan itu sendiri agar siap bisa bersaing di dunia.³²

b. Struktural Konflik

Kelompok ini meyakini bahwa setiap lapisan masyarakat memiliki kepentingan dan kekuasaan yang menjadi inti dari setiap relasi sosial, termasuk relasi antara laki-laki dan perempuan. Bagi mereka, ide dan nilai kerap dimanfaatkan sebagai alat untuk mempertahankan dominasi serta melegitimasi kekuasaan, termasuk dalam konteks relasi gender. Oleh karena itu, perubahan sosial diyakini bisa terjadi melalui konflik antar kepentingan, yang pada akhirnya dapat menggeser posisi serta relasi kekuasaan, termasuk antara laki-laki dan perempuan. Beberapa kelompok yang menganut teori konflik. Pertama, *Feminisme Radikal*, kelompok ini memandang patriarki sebagai fenomena yang universal, bahkan lebih mendasar daripada bentuk penindasan lain. Karena itu diperlukannya perubahan transformasi budaya dan sosial secara menyeluruh tidak hanya sekedar politik atau hukum saja. Slogan yang sering digunakan adalah "*the personal is political*", artinya pengalaman pribadi perempuan terkait ketidakadilan gender sebenarnya adalah isu politik yang berakar pada ketimpangan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan. Kedua, *Feminisme Marxis* menurut kelompok ini akar utama penindasan perempuan terletak pada sistem kapitalisme dan kepemilikan pribadi atas alat reproduksi. Penindasan terhadap

³²Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Insist Press, 2020) 64-79

perempuan dipandang sebagai bagian dari penindasan kelas dalam hubungan produksi, perempuan dieksploitasi dan didiskriminasi melalui struktur ekonomi kapitalis dan pembagian kerja berbasis gender. Solusi yang ditawarkan kelompok ini adalah pembebasan perempuan melalui perubahan struktur ekonomi dan sosial secara mendasar yaitu dengan menghapus kapitalisme dan menciptakan masyarakat sosialis. Ketiga, *Feminisme Sosialis* kelompok ini mengatakan bahwa penindasan perempuan terjadi karna adanya keterkaitan antara sistem patriarki dan kapitalisme. *Feminisme Sosialis* tidak hanya menuntut keadilan gender, tetapi juga keadilan sosial, ekonomi, dan politik secara lebih luas.³³

Berdasarkan dua teori yang telah dijelaskan sebelumnya, peneliti menganut teori struktural fungsional. Menurut pandangan peneliti, relasi dalam keluarga serta upaya membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah memerlukan pembagian peran antara suami dan istri yang dilakukan secara adil dan proporsional, sehingga setiap anggota keluarga dapat menjalankan fungsinya secara optimal. Dalam kerangka teori ini, keluarga dipahami sebagai suatu sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan dan saling memengaruhi. Oleh karena itu, konflik dalam keluarga merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari. Namun, konflik tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut,

³³*Ibid.*, 28

melainkan harus dikelola dan diselesaikan secara bijaksana melalui komunikasi, musyawarah, dan sikap saling menghargai. Penyelesaian konflik yang konstruktif inilah yang menjadi kunci untuk menjaga keharmonisan serta memperkuat ketahanan keluarga, sehingga tujuan terwujudnya keluarga sakinah mawaddah dan warahmah berbasis keadilan gender dapat tercapai.

2. Definisi Gender

Gender ialah sifat atau karakteristik yang melekat pada laki-laki dan perempuan melalui konstruksi sosial dan kultural. Contohnya, perempuan sering diasosiasikan dengan kelembutan, kecantikan, sifat emosional, dan keibuan. Sementara laki-laki kerap dianggap kuat, rasional dan tangguh. Namun, karakteristik tersebut sejatinya bersifat fleksibel dan dapat dipertukarkan. Artinya, tidak sedikit laki-laki yang menunjukkan sifat emosional, lemah lembut, atau keibuan, begitu pula dengan perempuan yang bersifat rasional, kuat dan berani.³⁴ Pergeseran sifat-sifat ini dapat terjadi seiring dengan perubahan waktu, tempat, maupun kelas sosial. Sebagai ilustrasi, pada masa lampau dalam masyarakat tertentu, perempuan bisa saja lebih kuat dibanding laki-laki, namun pada periode dan tempat berbeda, kondisi tersebut bisa berbalik. Demikian pula, dalam masyarakat dengan kelas sosial tertentu, perempuan dari kalangan bawah yang hidup di pedesaan dapat memiliki daya tahan fisik yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Dengan

³⁴Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Insist Press, 2020), 4-8

demikian, seluruh karakteristik yang dapat berubah dari waktu ke waktu, antar tempat, maupun antar kelas sosial inilah yang disebut sebagai konsep gender.³⁵

Istilah gender digunakan untuk merujuk pada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam konteks sosial dan budaya. Studi gender berfokus pada analisis perkembangan identitas maskulinitas dan feminitas sebagai hasil dari proses sosial, berbeda dengan kajian mengenai seks yang lebih menitikberatkan pada aspek biologis dan komposisi kimia tubuh laki-laki dan perempuan. Dalam menjelaskan proses pembentukan identitas laki-laki dan perempuan konsep gender dianggap lebih relevan dibandingkan konsep seks, yang cenderung terbatas pada isu reproduksi dan aktivitas seksual.

a. Klasifikasi ketidakadilan gender dalam sosial secara umum:

1) Marginalisasi

Bentuk ketidaksetaraan yang berakar pada konstruksi gender. Fenomena ini terjadi ketika pekerjaan yang mayoritas dijalani oleh perempuan mendapatkan kompensasi finansial yang lebih rendah dibandingkan pekerjaan yang umumnya dilakukan oleh laki-laki. Contohnya dapat dilihat pada profesi perawat yang mayoritas diisi oleh perempuan memiliki tingkat penghasilan

³⁵*Ibid.*, 30

yang lebih rendah dibandingkan profesi dokter yang mayoritas diisi oleh laki-laki.³⁶

2) Subordinasi

Anggapan yang merendahkan peran perempuan dalam kehidupan sosial, seperti pandangan bahwa perempuan tidak perlu berpendidikan tinggi karena tugas utamanya hanya di ranah domestik, dan dalam stereotip menganggap perempuan terlalu emosional jadi tidak cocok untuk menjadi pemimpin.

3) Stereotip negatif

Diskriminasi terjadi ketika masyarakat memberikan perlakuan berbeda berdasarkan stereotip gender, di mana perempuan sering dipandang sebagai lemah, sementara laki-laki dianggap lebih kuat dan dominan.

4) Kekerasan

Kekerasan sering dialami oleh perempuan, mulai dari kekerasan fisik, pemerkosaan, hingga pelecehan seksual. Termasuk di dalamnya adalah eksploitasi tubuh perempuan secara sensual, yang juga merupakan bentuk pelecehan.

5) Beban kerja/domestifikasi

Beban ganda terjadi ketika perempuan diharapkan mengurus pekerjaan rumah tangga sekaligus peran di ranah publik.

³⁶Fadhila Yonata, *Manifestasi Gender dalam Buku Ajar*, (Yogyakarta: Sulur Pustaka, 2020), 14-15

Sementara laki-laki sering hanya difokuskan pada aktivitas di luar rumah.³⁷

b. Faktor-faktor ketidaksetaraan gender:

1) Faktor budaya

Budaya patriarki adalah sistem yang menempatkan laki-laki sebagai pihak dominan dan perempuan sebagai pihak yang lebih rendah. Pandangan ini membatasi peran perempuan di ranah publik, memperkuat diskriminasi, serta mewariskan ketidakadilan gender secara turun-temurun.

2) Faktor pendidikan

Ketimpangan akses pendidikan jadi penyebab utama ketidakadilan gender. Anak perempuan khususnya di daerah terpencil, sering terhambat oleh norma sosial, ekonomi, atau pernikahan dini. Stereotip juga membatasi pilihan studi dan karier sehingga memperkuat siklus ketidaksetaraan gender.

3) Faktor undang-undang negara

Hukum di Indonesia belum sepenuhnya responsif terhadap gender. Beberapa regulasi dan praktik diskriminatif masih terjadi, sehingga memperkuat ketimpangan dan posisi subordinat perempuan.

4) Faktor penafsiran agama

³⁷*Ibid.*, 32

Penafsiran agama yang konservatif sering memperkuat peran gender yang kaku dan merendahkan posisi perempuan. tafsir literal digunakan untuk membatasi akses perempuan pada pendidikan, pekerjaan, ataupun kepemimpinan, sehingga ketidakadilan gender terus berlangsung.

3. Relasi Gender dalam Keluarga

Dalam keluarga terdiri dari beberapa anggota keluarga, di antaranya ialah ayah, ibu, dan anak-anak. Setiap anggota keluarga memiliki perannya masing-masing. Seperti ayah mencari nafkah, pemimpin rumah tangga, ibu mengurus urusan domestik, anak belajar, menghormati orang tua, dan sebagainya. Dalam studi gender bertujuan untuk memahami bagaimana konstruksi sosial mengenai peran dan identitas memengaruhi berbagai dimensi kehidupan manusia, termasuk akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, kesempatan kerja, serta posisi dalam struktur kekuasaan. Gender juga mengkaji bagaimana ketimpangan gender terbentuk, dilestarikan, dan dilegitimasi dalam masyarakat, serta mencari strategi transformatif untuk mengupayakan tatanan sosial yang lebih adil dan setara. oleh karena itu, dalam keluarga dibutuhkan pemenuhan hak dan kewajiban antara suami dan istri yang adil dengan tujuan untuk mengidentifikasi kedudukan suami dan istri dalam rumah tangga.³⁸

³⁸Mansour Fakih, *Analisis...*, 6-17

Dalam konstruksi sosial, laki-laki sebagai suami dengan karakter maskulin secara dominan ditempatkan pada posisi sebagai kepala rumah tangga. Sementara perempuan sebagai istri cenderung diposisikan sebagai subordinat dalam kehidupan domestik. Dalam rangka ini, peran utama seorang istri dianggap terpusat pada pengelolaan rumah tangga dan pelayanan terhadap suami, serta idealisasi terhadap sosok istri yang patuh dan bersikap lembut kepada suaminya. Dalam perspektif relasi gender yang berkeadilan, seharusnya tercermin prinsip kesetaraan, keadilan, serta kesamaan akses dan kesempatan antara laki-laki dan perempuan. Keduanya memiliki hak yang sama dalam mengembangkan potensi diri dan berpartisipasi aktif dalam berbagai bidang kehidupan, baik politik, hukum, ekonomi, sosial, keagamaan, maupun kebudayaan.³⁹ Akar diskriminasi yang terjadi antara suami dan istri dapat dilihat dari budaya patriarki yang diwarisi secara turun temurun. Sistem patriarki yang kuat membentuk dominasi laki-laki sebagai pihak yang memegang kendali utama dalam berbagai aspek kehidupan sosial, sehingga perempuan sering mengalami perlakuan tidak setara dalam banyak konteks sosial.

Seiring berjalannya waktu, perempuan menyadari terhadap dinamika sosial yang berkembang di luar ranah domestik mulai meningkat. Perempuan mulai menyadari bahwa norma-norma yang

³⁹Lusia Palulungan, M. Ghufan H. Kordi K., dkk (ed), *Perempuan, Masyarakat Patriarki & Kesetaraan Gender*, (Makassar: Yayasan BaKTI, 2020): 4-6.

berlaku dalam lingkungan domestik telah menjadi penghambat bagi perempuan untuk menjalankan peran ganda, baik di ranah domestik maupun publik. Pembatasan-pembatasan ini mendorong munculnya aspirasi dari kalangan perempuan untuk turut ambil bagian dalam sektor publik. Perempuan mulai menuntut kesetaraan hak dengan laki-laki, termasuk hal akses terhadap pendidikan tinggi, penguasaan keterampilan, dan peluang-peluang lainnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa perempuan juga merupakan bagian dari masyarakat, sehingga partisipasi aktif dari kaum perempuan dalam kehidupan publik juga dibutuhkan demi kemajuan sosial secara menyeluruh. Dengan demikian, peran utama perempuan sebagai pengelola rumah tangga yang biasa disebut peran domestik tidak seharusnya dimaknai sempit. Karna peran perempuan di ranah publik juga dibutuhkan untuk menunjang pembangunan masyarakat secara holistik. Perlu diingat, konstruksi terkait gender bukan bersifat mutlak, tetapi itu hasil dari bentukan sosial sehingga dapat berubah seiring berjalannya waktu.⁴⁰

Di wilayah perkotaan, sudah banyak masyarakat yang memberikan kedudukan publik terhadap kaum perempuan, bahkan kaum perempuan sudah banyak yang menjadi pemimpin rakyat. Perempuan juga sudah banyak yang bekerja di ranah publik, di perkantoran dan lainnya. Tidak hanya perkotaan, beberapa desa di

⁴⁰Lusia Palulungan, M.Ghufran H. Kordi K., dkk (ed), *Perempuan, Masyarakat Patriarki & Kesetaraan Gender*, (Makassar: Yayasan BaKTI, 2020): 19-130

Indonesia pun sudah membolehkan perempuan untuk bekerja di luar rumah mereka. Saat ini perempuan (istri) tidak lagi dianggap *second class citizen*.⁴¹

⁴¹*Ibid.*

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang menggunakan pendekatan yuridis normatif. Menurut Koentjaraningrat (1984) penelitian kualitatif merupakan penelitian bidang kemanusiaan dengan aktivitas berdasarkan disiplin ilmiah untuk mengumpulkan, menjelaskan, menganalisis, dan menafsirkan fakta-fakta, serta hubungan-hubungan antara fakta alam, masyarakat, dan perilaku manusia untuk menemukan pengetahuan terbaru.⁴²

Dalam konteks ini, peneliti berfokus pada pemikiran dan narasi yang dibangun oleh Pusat Studi Gender Universitas Islam Indonesia mengenai konsep keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah berbasis gender. Pendekatan kajian kepustakaan digunakan karena ada beberapa sumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen tertulis, hasil kajian, modul pelatihan, dan artikel-artikel yang dikeluarkan oleh Pusat Studi Gender Universitas Islam Indonesia. Pendekatan yuridis digunakan dalam menganalisis keluarga sakinah mawaddah warahmah berbasis gender dalam aspek hukum Indonesia. Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis keluarga sakinah mawaddah warahmah

⁴²Muhammad Rizal Pahleviannur, Anita De Grave, dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Pradina Pustaka, 2022): 9

berbasis gender yang berfokus pada nilai-nilai hukum Islam, serta standar yang dianggap sesuai di masyarakat.

B. Informan dan lokasi penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara kepada anggota Pusat Studi Gender Universitas Islam Indonesia, serta pihak lain yang direkomendasikan oleh Pusat Studi Gender Universitas Islam Indonesia yang dianggap memiliki kontribusi terhadap wacana keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah dalam perspektif gender.

Penelitian ini dilakukan di Pusat Studi Gender Universitas Islam Indonesia yang berlokasi di Jalan Kaliurang KM. 14,5, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemilihan ini didasarkan karena relevansi kajian dan kontribusi Pusat Studi Gender Universitas Islam Indonesia dalam membentuk konsep keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah berbasis gender di lingkungan akademik maupun masyarakat luas. Pemilihan ini juga strategis karena Pusat Studi Gender memiliki berbagai dokumen, kegiatan diskusi, sekolah gender yang berkaitan langsung dengan judul penelitian ini.

C. Teknik penentuan informan

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Teknik ini dipilih karena sesuai dengan pendekatan penelitian kualitatif, di mana informan dipilih secara sengaja berdasarkan kapasitas, pengalaman, dan keterlibatannya dalam isu yang

diteliti.⁴³ *purposive sampling* memungkinkan peneliti untuk memilih individu-individu yang dianggap mampu memberikan informasi mendalam, akurat, dan relevan tentang pemikiran Pusat Studi Gender Universitas Islam Indonesia dalam membangun konsep keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah berbasis gender.

D. Teknik pengumpulan data

Studi dokumentasi, dengan cara peneliti mengkaji berbagai dokumen dan publikasi resmi yang dikeluarkan oleh Pusat Studi Gender Universitas Islam Indonesia, seperti modul, artikel, atau buku yang diterbitkan Pusat Studi Gender Universitas Islam Indonesia terkait keluarga Sakinah, hasil seminar, pelatihan yang diselenggarakan, ataupun arsip yang berkaitan dengan gagasan-gagasan gender dalam keluarga.

Wawancara, peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada informan yang telah ditentukan dengan Teknik *purposive sampling*. Wawancara ini bersifat semi-struktur untuk memungkinkan fleksibilitas dan eksplorasi mendalam terhadap pemikiran informan mengenai konsep keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah berbasis gender menurut perspektif Pusat Studi gender Universitas Islam Indonesia.

E. Keabsahan data

Untuk memastikan validitas data dalam penelitian kualitatif ini, digunakan teknik triangulasi sebagaimana disarankan oleh para pakar

⁴³Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021): 63-66

penelitian kualitatif. Teknik triangulasi sumber digunakan untuk pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Data yang diperoleh melalui wawancara atau data primer dan dokumentasi atau data sekunder yang berfokus pada konsep keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah berbasis gender untuk dijadikan kesimpulan. Selanjutnya mengonsultasikan hasil penelitian kepada pembimbing dengan sumber data yang sudah ada.

F. Teknik analisis data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif model interaktif. Model ini terdiri dari tiga komponen utama yang dilakukan secara bersamaan dan berulang selama proses penelitian berlangsung, yaitu:

1. Kondensasi data (*data condensation*)

Memilih, menyederhanakan, dan memfokuskan data mentah hasil dari wawancara dan dokumentasi dengan Pusat Studi Gender Universitas Islam Indonesia, agar dapat dianalisis dengan mudah dan tersusun rapih.


2. Penyajian data (*data display*)

Menyusun data yang telah di kondensi dalam bentuk narasi deskriptif ataupun untuk memudahkan peneliti dalam memahami alur data, mengenali pola dan menarik kesimpulan. Penyajian data ini berupa hasil penelitian lapangan mengenai keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah berbasis gender perspektif Pusat Studi Gender Universitas

Islam Indonesia. Adanya penyajian data dalam bentuk narasi deskriptif ini dapat mempermudah peneliti maupun orang lain dalam membacanya.

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verification*)

Menyimpulkan hasil wawancara dan dokumentasi terkait konsep keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah berbasis gender perspektif Pusat Studi Gender Universitas Islam Indonesia. Kemudian di verifikasi guna memperkuat data-data yang telah didapatkan secara bersamaan sesuai dinamika data yang ditemukan selama di lapangan, serta membandingkan apakah kesimpulan yang dibuat sesuai dengan hukum Islam yang berlaku.



Gambar 1.1 Alur Teknik Analisis Data

Ketiga alur analisis tersebut dapat divisualisasikan dalam suatu model jaringan sebagaimana ditunjukkan pada gambar 1.1. Dalam model ini, aktivitas kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan saling berhubungan dan berlangsung secara interaktif bersama dengan proses pengumpulan data. Selama penelitian berlangsung, peneliti secara dinamis berpindah dari satu tahap ke tahap

lainnya, mulai dari mengolah dan menyajikan data hingga menarik serta menguji kesimpulan, sampai keseluruhan proses penelitian dinyatakan selesai.⁴⁴

4. Validasi hukum Islam

Dalam penelitian ini, validasi hukum Islam diperlukan untuk memastikan bahwa teori dan praktik hukum yang diterapkan sejalan dengan prinsip-prinsip dasar dalam Islam. Penelitian hukum normatif berfokus pada pengidentifikasian dan pengujian norma hukum yang berlaku, termasuk hukum Islam sebagai sistem hukum yang mendasar. Validasi hukum Islam ini penting untuk memastikan bahwa norma-norma yang digunakan dalam penelitian sesuai dengan aturan dan prinsip yang diajarkan dalam fiqh dan sumber-sumber utama hukum Islam, seperti Al-Qur'an dan Hadis. Selain itu, pendekatan normatif ini juga berguna untuk memberikan panduan tentang bagaimana seharusnya hukum Islam diterapkan dalam situasi hukum kontemporer.⁴⁵

⁴⁴Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dkk, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, Edition 3 (United States of America: Sage, 2014): 31-33.

⁴⁵Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020): 29-30

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah berbasis Gender

Pada hasil wawancara yang dilakukan dengan Bu Syahdara Anisa Makruf, S.Pd.I., M.Pd.I., terungkap bahwa konsep keluarga Samawa berbasis gender, menurut Pusat Studi Gender Universitas Islam Indonesia, lebih mengutamakan prinsip kesetaraan dalam hubungan antara suami dan istri. PSG UII mengemukakan bahwa untuk mewujudkan sebuah keluarga yang Samawa perlu adanya komunikasi yang terbuka dan saling menghargai antara kedua belah pihak. Dalam hal ini, nilai rahmah (kasih sayang) berperan penting, di mana pasangan suami istri diharapkan tidak hanya menyayangi kelebihan satu sama lain, tetapi juga menerima kekurangan masing-masing. Nilai mawaddah (cinta) harus terwujud dalam tindakan nyata, bukan hanya sebagai perasaan. Hal ini menunjukkan bahwa untuk mencapai ketenangan dalam keluarga, kedua belah pihak harus berperan aktif dalam menjaga keharmonisan rumah tangga.⁴⁶

Sementara itu, Dr. Anisah Budiwati, S.HI., M.SI, mengungkapkan pandangannya yang serupa mengenai keluarga Samawa, namun dengan penekanan pada peran suami dan istri dalam mewujudkan ketenangan. Menurut Bu Annisa, dalam konsep keluarga Samawa, Sakinah (ketenangan)

⁴⁶Wawancara dengan Syahdara Anisa di Yogyakarta, tanggal 15 Desember 2025

terbentuk bukan hanya melalui perasaan pribadi masing-masing anggota keluarga, tetapi juga melalui dukungan aktif antara suami dan istri dalam menghadapi segala tantangan kehidupan. Kesetaraan gender menjadi unsur penting dalam menciptakan ketahanan keluarga yang harmonis, di mana kedua pihak memiliki peran yang setara dalam berbagai aspek kehidupan rumah tangga, baik dalam hal pengambilan keputusan maupun pembagian tugas domestik.⁴⁷

Bu Erni Dewi Riyanti, S.S., M.Hum., memberikan pandangan yang lebih dalam terkait pentingnya kerja sama aktif dalam keluarga. Menurutnya, keluarga Samawa adalah keluarga yang dibangun dengan kerja sama antara suami dan istri dalam semua aspek kehidupan, baik itu peran domestik maupun ekonomi. Bu Erni menjelaskan bahwa cinta dalam konteks keluarga Samawa bukan hanya sekedar emosi atau perasaan, tetapi juga melibatkan komitmen untuk bersama-sama membangun keluarga yang saling mendukung dan menghargai. Dalam pandangan Bu Erni, keluarga Samawa berbasis gender membutuhkan keduanya, suami dan istri, untuk berperan aktif dalam mencapai tujuan bersama yang salah satunya adalah menciptakan keluarga yang adil dan setara dalam semua aspek.⁴⁸

B. Peran Pusat Studi Gender dalam Membangun Kesadaran Gender dalam Keluarga

PSG UII telah memainkan peran yang signifikan dalam meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kesetaraan gender dalam keluarga melalui

⁴⁷Wawancara dengan Annisa Budiwati di Yogyakarta, tanggal 9 Desember 2025

⁴⁸Wawancara dengan Erni Dewi Riyanti di Yogyakarta, tanggal 4 Desember 2025

berbagai program pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. Salah satu program yang sangat relevan adalah kampanye literasi pencegahan kekerasan seksual, yang diperuntukkan bagi mahasiswa baru UII.⁴⁹ Dalam wawancara dengan Bu Annisa, dijelaskan bahwa program ini bertujuan untuk tidak hanya meningkatkan pemahaman tentang kesetaraan gender, tetapi juga untuk mengubah pola pikir yang sudah mengakar mengenai peran gender dalam masyarakat, termasuk dalam keluarga. Program ini mengajak masyarakat, khususnya mahasiswa, untuk memperhatikan dan menanggulangi masalah kekerasan seksual serta memperkenalkan pentingnya hubungan yang adil antara suami dan istri dalam sebuah keluarga.⁵⁰

Selain itu, PSG UII juga menjalankan program-program pemberdayaan yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan gender dalam keluarga, seperti program pendidikan kewirausahaan yang diadakan untuk memberdayakan perempuan di keluarga. Bu Syahdara menjelaskan bahwa PSG UII berfokus pada pemberdayaan perempuan dengan cara memperkenalkan mereka pada dunia kewirausahaan sebagai salah satu upaya untuk memperkuat ketahanan keluarga, bukan hanya dalam hal psikologis dan moral, tetapi juga dalam aspek finansial. Program-program tersebut menyorot pada pemberian akses yang setara bagi perempuan dalam dunia ekonomi, yang tentunya akan mempengaruhi pembagian peran di dalam rumah tangga, serta menciptakan keseimbangan peran antara suami dan istri.⁵¹

⁴⁹Dokumen Pusat Studi Gender Universitas Islam Indonesia, 27 September 2025, dalam *Laporan PSG UII 2024-2025 & Rencana Program PSG UII 2025-2026*

⁵⁰Wawancara dengan Annisa Budiwati di Yogyakarta, tanggal 9 Desember 2025

⁵¹Wawancara dengan Syahdara anisa Makruf di Yogyakarta, tanggal 15 Desember 2025

PSG UII juga berusaha untuk menyebarluaskan pengetahuan terkait kesetaraan gender dengan melibatkan masyarakat luas dalam berbagai program yang mereka lakukan. Menurut Bu Erni, keberhasilan PSG UII dalam mengedukasi mahasiswa dan masyarakat luas dalam hal kesetaraan gender sangat bergantung pada kolaborasi yang erat antara pengurus PSG, instansi kampus, dan pihak eksternal, seperti organisasi-organisasi perempuan dan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa PSG UII bukan hanya berperan di lingkungan kampus, tetapi juga berusaha menciptakan perubahan sosial yang lebih luas di masyarakat.⁵²

C. Tantangan dan Hambatan dalam Mewujudkan Gender di Keluarga

Meskipun PSG UII telah berhasil menjalankan berbagai program yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang kesetaraan gender dalam keluarga, masih terdapat sejumlah tantangan dan hambatan yang menghalangi penerapan konsep tersebut, terutama dalam konteks masyarakat yang masih sangat terpengaruh oleh budaya patriarki. Bu Erni mengungkapkan bahwa salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah masih kuatnya budaya patriarki dalam masyarakat, yang menganggap bahwa peran suami sebagai kepala keluarga lebih dominan dibandingkan dengan peran istri. Pandangan ini masih sangat melekat di banyak kalangan masyarakat, sehingga menyulitkan penerapan kesetaraan gender dalam keluarga. Bu Erni juga menekankan bahwa meskipun ada upaya dari PSG UII untuk mempromosikan kesetaraan gender,

⁵²Wawancara dengan Erni Dewi Riyanti di Yogyakarta, tanggal 4 Desember 2025

banyak keluarga yang masih enggan untuk mengubah pola pikir yang sudah tertanam sejak lama.⁵³

Bu Annisa menyampaikan hal serupa dengan menambahkan bahwa meskipun banyak program edukasi yang dilakukan oleh PSG UII untuk meningkatkan kesadaran tentang kesetaraan gender, namun masyarakat masih terhambat oleh nilai-nilai tradisional yang menempatkan perempuan pada posisi terbatas dalam keluarga, terutama dalam hal pengambilan keputusan. Program-program PSG UII yang bertujuan untuk mengubah polarisasi peran gender dalam keluarga masih menemui kendala dalam hal implementasi di lapangan, terutama di daerah yang lebih konservatif dan tidak terbuka terhadap perubahan sosial yang lebih inklusif. Menurut Bu Annisa, keberhasilan PSG UII dalam mempromosikan kesetaraan gender akan sangat bergantung pada komitmen jangka panjang dan penerimaan masyarakat terhadap perubahan nilai-nilai budaya yang telah terbentuk selama bertahun-tahun. Untuk itu, perlu adanya kerja sama yang kuat antara PSG UII, pemerintah, dan masyarakat untuk mencapai tujuan tersebut secara efektif.⁵⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan para narasumber dan membaca dokumen PSG UII, dapat disimpulkan bahwa konsep keluarga sakinah mawaddah warahmah berbasis gender dipahami sebagai keluarga yang dibangun atas dasar kesetaraan peran suami dan istri, komunikasi terbuka, kerja sama dalam peran domestik maupun ekonomi, serta perwujudan nilai sakinah

⁵³*Ibid.*

⁵⁴Wawancara dengan Annisa Budiwati di Yogyakarta, tanggal 9 Desember 2025

mawaddah warahmah dalam tindakan nyata. PSG UII berperan aktif membangun kesadaran gender melalui program literasi pencegahan kekerasan seksual, pemberdayaan ekonomi perempuan, mengadakan SEKOLA UII serta kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mendorong relasi keluarga yang adil dan setara. Namun demikian, penerapan konsep tersebut masih menghadapi hambatan serius berupa kuatnya budaya patriarki dan nilai tradisional yang membatasi peran perempuan, terutama dalam pengambilan keputusan, sehingga keberhasilan upaya PSG UII sangat bergantung pada komitmen jangka panjang serta dukungan berkelanjutan dari kampus, pemerintah, dan masyarakat.

D. Pembahasan

1. Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Berbasis Gender
 - a. Landasan Teologi Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah

Konsep keluarga sakinah mawaddah rahmah dalam perspektif PSG UII tidak dipahami sebagai kondisi rumah tangga yang ideal di atas kertas, melainkan sebagai proses membangun ketahanan keluarga (*family resilience*) yang berangkat dari nilai-nilai Islam sebagai *rahmatan lil 'alamin*.⁵⁵ Pemahaman ini sejalan dengan tujuan perkawinan menurut QS. Ar-Rum ayat 21 bahwa perkawinan bukan sekadar legalitas hubungan suami-istri, tetapi untuk mewujudkan ketenangan batin yang ditopang oleh cinta dan kasih sayang yang berkelanjutan.

⁵⁵Wawancara dengan Syahdara Anisa Makruf di Yogyakarta tanggal 15 Desember 2025

PSG UII menegaskan bahwa nilai *rahmatan lil 'alamin* dalam konteks keluarga diterjemahkan ke dalam relasi suami-istri yang saling menjaga, baik dalam aspek emosi, lisan, maupun amanah.⁵⁶ Dalam Hadis yang diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radiyallahu'anhu, Rasulullah Saw bersabda:

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

Artinya: *Sebaik-baiknya kalian adalah (suami) yang paling baik terhadap keluarganya dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku.* (HR. At-Tirmidzi, hadisno. 3895; HR.Ibnu Majah, haid No. 1977; diriwayatkan pula oleh HR. Darimi, haid No. 2261, dari Aisyah radhiyallahu 'anha)

Sakinah dipahami sebagai kondisi psikologis keluarga yang aman dan tenteram, bukan bebas konflik, tetapi mampu mengelola konflik secara sehat. Mawaddah dimaknai sebagai cinta yang tidak berhenti pada ungkapan verbal, melainkan terwujud dalam komitmen, tanggung jawab, dan kesediaan untuk menghargai peran serta kontribusi pasangan. Sementara itu, rahmah tidak sekadar belas kasih, tetapi hadir dalam bentuk empati ketika pasangan berada dalam kondisi rentan, baik secara fisik, emosional, maupun sosial. Ketiga unsur tersebut menurutnya harus hadir secara bersamaan agar keluarga mampu bertahan menghadapi dinamika kehidupan.⁵⁷

Pemaknaan tersebut memperlihatkan bahwa keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah dalam perspektif PSG UII bersifat dinamis dan

⁵⁶*Ibid.*

⁵⁷*Ibid.*

kontekstual. Kemudian disebutkan bahwa setiap keluarga memiliki tantangan yang berbeda-beda, mulai dari persoalan ekonomi, relasi dengan keluarga besar, hingga tekanan sosial. Oleh karena itu, budaya musyawarah dan komunikasi kesalingan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya membangun sakinah. Hal ini berkorelasi dengan teori gender Mansour Fakih yang menekankan bahwa ketidakadilan dalam keluarga sering berawal dari relasi kuasa yang timpang dan komunikasi yang tidak setara.⁵⁸

Pandangan ini diperkuat juga dengan pernyataan bahwa keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah adalah kerja dua orang atau *it takes two to tango*. Pernyataan ini merefleksikan pendekatan mubadalah, yaitu bahwa relasi suami-istri idealnya dibangun atas prinsip resiprokal (saling), bukan hierarkis.⁵⁹ Dalam hal ini dicontohkan pula bagaimana pembagian peran domestik dan pengasuhan anak yang timpang berpotensi menimbulkan kelelahan emosional dan *burn out* pada salah satu pihak, yang pada akhirnya justru menjauhkan keluarga dari tujuan sakinah.

Sakinah dalam perspektif PSG UII tidak dapat dipahami secara terpisah dari prinsip keadilan gender dalam relasi keluarga. Sakinah tidak semata-mata dimaknai sebagai ketenteraman batin, melainkan sebagai rasa aman yang tumbuh dari pembagian peran yang setara,

⁵⁸Mansour Fakih, *Analisis...*, 11

⁵⁹Ade Daharis, Sandi Yoga Pratama, dkk, "Relevansi...", 1558-1559

penghormatan terhadap pilihan hidup pasangan, serta komunikasi yang terbuka dalam kehidupan rumah tangga. Nilai mawaddah dan rahmah berfungsi sebagai fondasi emosional yang menjaga kualitas relasi agar tetap hangat dan penuh empati, khususnya ketika keluarga berada dalam situasi sulit. Pemaknaan ini menegaskan bahwa konsep keluarga samawa berbasis gender bukanlah penyimpangan dari ajaran Islam, tetapi justru merupakan bentuk aktualisasi nilai *rahmatan lil 'alamin* dalam praktik kehidupan keluarga sehari-hari.⁶⁰

Strategi penguatan keluarga Muslim dapat diimplementasikan melalui berbagai langkah komprehensif yang dimulai dari persiapan pra-pernikahan, di mana calon pasangan diajarkan tentang fondasi kehidupan rumah tangga untuk membangun dasar yang kuat. Selanjutnya, proses pembelajaran berlanjut selama masa pernikahan melalui pendidikan berkelanjutan yang melibatkan pengembangan keterampilan manajemen keluarga dan resolusi konflik. Institusi seperti pusat layanan keluarga berperan penting sebagai tempat belajar yang menyediakan dukungan praktis dan konsultasi bagi anggota keluarga. Penguatan aktor utama, seperti lembaga pendidikan dan komunitas, dilakukan untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam memberikan bimbingan efektif. Program pemerintah yang terintegrasi dan masif, seperti kampanye nasional tentang kesejahteraan keluarga, turut memperkuat upaya ini melalui kebijakan yang mencakup aspek

⁶⁰Wawancara dengan Syahdara Anisa Makruf di Yogyakarta, tanggal 15 Desember 2025

kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Akhirnya, sinergi dan kolaborasi lintas institusi serta lintas iman memastikan pendekatan holistik yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk mencapai ketahanan keluarga yang berkelanjutan.⁶¹

b. Kesalingan Peran dan Kepemimpinan dalam Keluarga

Relasi suami dan istri dalam keluarga sakinah berbasis gender menurut PSG UII dibangun di atas prinsip kesalingan, bukan dominasi. Keluarga tidak mungkin terbebas dari konflik, karena setiap individu membawa latar belakang, emosi, dan beban hidup yang berbeda.⁶² Oleh karena itu, keluarga samawa bukanlah keluarga yang tanpa masalah, melainkan keluarga yang mampu mengelola konflik melalui komunikasi, musyawarah, dan sikap saling menjaga. Prinsip ini selaras dengan pendekatan keadilan gender yang menolak relasi hierarkis dan menekankan kemitraan antara laki-laki dan perempuan. Pendekatan mubadalah memandang bahwa nilai-nilai kebaikan yang dituntut dari salah satu pihak juga berlaku bagi pihak lain. Jika istri dituntut bersikap ramah, setia, dan penuh empati, maka suami pun memiliki kewajiban moral yang sama. Relasi keluarga tidak dibangun atas dasar dominasi, tetapi atas prinsip timbal balik yang menumbuhkan rasa saling menopang.⁶³

⁶¹Trias Setiawati, *Materi Program SEKOLA UII*, Yogyakarta: 2020

⁶²Wawancara dengan Syahdara Anisa Makruf di Yogyakarta, tanggal 15 Desember 2025

⁶³Agus Hermanto, Habib Ismail, dkk, "Menjaga Nilai-nilai Kesalingan Dalam Menjalankan Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Fikih Mubadalah," *al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum* Vol. 4, No. 1 (2022): 46

Pandangan tersebut diperkuat dengan pernyataan bahwa membangun keluarga samawa adalah kerja dua orang atau *it takes two to tango*. Pernyataan ini menunjukkan bahwa seluruh aspek kehidupan rumah tangga baik pengasuhan anak, pekerjaan domestik, maupun pengambilan keputusan tidak semestinya dibebankan hanya kepada salah satu pihak. Pendidikan dalam lingkungan keluarga merupakan tanggung jawab kolektif antara ayah dan ibu. Ketika pekerjaan rumah tangga sepenuhnya dipikul oleh istri sementara suami tidak terlibat, situasi ini berpotensi menimbulkan kelelahan emosional dan ketegangan relasi yang pada akhirnya menjauhkan keluarga dari tujuan sakinah.

Dalam konteks kepemimpinan laki-laki sebagai kepala keluarga, PSG UII tidak memaknai konsep tersebut secara kaku sebagai legitimasi dominasi suami atas istri. PSG UII menegaskan bahwa kepemimpinan yang ideal adalah kepemimpinan yang bijak, terbuka terhadap dialog, serta mengedepankan musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan penting keluarga dan harus bertanggung jawab.⁶⁴

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْإِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَعِنْدَ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ إِلَّا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

⁶⁴Wawancara dengan Syahdara Anisa Makruf di Yogyakarta, tanggal 15 Desember 2025

Artinya: Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang dipimpin. Penguasa yang memimpin rakyat banyak dia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Setiap kepala keluarga adalah pemimpin anggota keluarganya dan dia dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Dan istri pemimpin terhadap keluarga rumah suaminya dan juga anak-anaknya, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap mereka, dan budak seseorang juga pemimpin terhadap hartanya dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadapnya. Ketahuilah, setiap kalian adalah bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. (HR. Al-Bukhari)⁶⁵

Hal ini menunjukkan bahwa konsep kepemimpinan dalam keluarga samawa berbasis gender lebih dekat pada pola relasi partisipatif dibandingkan dengan pola otoritatif.

Jika dikaitkan dengan teori Mansour Fakih, praktik keluarga yang menempatkan istri sebagai pihak yang selalu mengalah, memikul seluruh pekerjaan domestik, serta tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan merupakan bentuk ketidakadilan gender, khususnya dalam bentuk subordinasi dan beban ganda. Temuan lapangan menunjukkan bahwa PSG UII berupaya menggeser pola relasi tersebut menuju pola kemitraan, di mana suami dan istri diposisikan sebagai subjek yang sama-sama bertanggung jawab dalam membangun ketahanan keluarga. Kesalingan peran dan kepemimpinan dalam keluarga samawa berbasis gender bukan hanya wacana normatif, melainkan kebutuhan riil untuk mewujudkan keluarga yang adil, sehat, dan berkelanjutan.⁶⁶

c. Pemberdayaan Perempuan dan Keadilan Gender dalam Keluarga

⁶⁵Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2017): 708-709

⁶⁶Dokumen Pusat Studi Gender Universitas Islam Indonesia, 27 September 2025, dalam *Laporan PSG UII 2024-2025 & Rencana Program PSG UII 2025-2026*

Pemberdayaan perempuan merupakan salah satu elemen penting dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah rahmah berbasis gender. Dalam perspektif PSG UII, perempuan tidak diposisikan sebagai pihak yang sekadar membantu suami, melainkan sebagai subjek yang memiliki kapasitas, pilihan, dan kontribusi yang setara dalam kehidupan keluarga. PSG UII juga menegaskan bahwa bekerja bagi perempuan bukanlah kewajiban, melainkan bentuk pemberdayaan diri, baik secara mental maupun finansial, yang dilakukan atas dasar kesadaran, bukan paksaan. Ketika perempuan secara sadar memilih untuk bekerja atau sebaliknya memilih fokus di ranah domestik, pilihan tersebut tetap harus dihargai selama tidak lahir dari tekanan atau intervensi pasangan.⁶⁷

Temuan ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari budaya patriarkis yang menempatkan perempuan semata-mata di wilayah domestik menuju pemaknaan yang lebih adil dan fleksibel. PSG UII mengkritik praktik yang masih sering terjadi di masyarakat, yakni ketika perempuan yang sebelum menikah aktif dan produktif justru diminta berhenti bekerja setelah menikah atas nama kepemimpinan laki-laki. Dalam perspektif gender, praktik semacam ini tidak hanya membatasi ruang gerak perempuan, tetapi juga berpotensi meminggirkan perempuan secara ekonomi dan psikologis yang termasuk dalam bentuk marginalisasi dan subordinasi. Beban domestik

⁶⁷Wawancara dengan Syahdara Anisa Makruf di Yogyakarta tanggal 15 Desember 2025

yang tidak terbagi secara adil juga dapat memicu kelelahan dan stres berkepanjangan, terutama ketika perempuan harus menjalankan berbagai peran sekaligus tanpa dukungan pasangan. Kondisi ini selaras dengan konsep *double burden* atau beban ganda yang dijelaskan Mansour Fakih, di mana perempuan tidak hanya bertanggung jawab pada pekerjaan domestik, tetapi juga tetap dituntut berkontribusi secara ekonomi atau sosial di ruang publik.⁶⁸

Dalam konteks keluarga samawa berbasis gender, pemberdayaan perempuan bukan berarti menghilangkan peran laki-laki sebagai pencari nafkah utama, tetapi menempatkan perempuan sebagai individu yang berdaya, memiliki pilihan, serta mampu berkontribusi sesuai kapasitasnya. Perempuan yang bekerja dan kemudian mengalokasikan sebagian penghasilannya untuk keluarga merupakan bentuk sedekah, bukan kewajiban. Prinsip ini memperlihatkan adanya upaya PSG UII untuk menjaga keseimbangan antara norma keagamaan dan nilai keadilan gender, sehingga relasi keluarga tidak dibangun atas dasar paksaan, melainkan kesadaran dan kesepakatan bersama. Pemberdayaan perempuan dalam keluarga samawa berbasis gender bukan sekadar isu peran ekonomi, tetapi menyangkut pengakuan atas martabat, pilihan hidup, serta kapasitas perempuan sebagai mitra sejajar dalam membangun ketahanan keluarga. Pendekatan ini sekaligus menjadi strategi penting untuk mencegah terjadinya ketimpangan

⁶⁸Mansour Fakih, *Analisis...*, 15-18

relasi, kekerasan dalam rumah tangga, serta kerentanan sosial yang kerap bermula dari ketidakadilan gender di lingkup keluarga.⁶⁹

2. Peran Pusat Studi Gender Universitas Islam Indonesia dalam membangun Kesadaran Gender dalam keluarga

a. Bentuk Peran dan Program PSG UII

PSG UII menjalankan perannya dalam membangun kesadaran keluarga samawa berbasis keadilan gender melalui berbagai program yang mencakup bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. PSG UII berfungsi sebagai penggerak wacana keilmuan gender di lingkungan kampus dan masyarakat, dengan menginisiasi seminar, diskusi, serta kerja sama lintas lembaga baik internal maupun eksternal UII. Peran ini sejalan dengan perubahan sosial yang menempatkan lembaga pendidikan sebagai agen penting dalam membentuk kesadaran kritis masyarakat.⁷⁰

Dalam bidang pendidikan, PSG UII melaksanakan program kampanye literasi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual bagi mahasiswa baru UII yang bertujuan menanamkan pemahaman tentang relasi kuasa dan keadilan gender sejak dini. Program ini tidak hanya menyoar ranah akademik, tetapi juga membangun kesadaran nilai-nilai keluarga yang aman, setara, dan bebas kekerasan. Selain itu, PSG UII juga terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan SEKOLA UII serta

⁶⁹Wawancara dengan Syahdara Anisa Makruf di Yogyakarta, tanggal 15 Desember 2025

⁷⁰Dokumen Pusat Studi Gender Universitas Islam Indonesia, 27 September 2025, dalam *Laporan PSG UII 2024-2025 & Rencana Program PSG UII 2025-2026*

seminar bertema ketahanan keluarga yang mengaitkan isu pendidikan keluarga dengan pemberdayaan ekonomi.⁷¹

Dalam bidang pengabdian kepada masyarakat, PSG UII menjalankan berbagai program yang menyentuh langsung kebutuhan keluarga di tingkat akar rumput, seperti penguatan peran ibu dan kader dalam pencegahan stunting, penguatan perawatan lansia, serta sosialisasi masjid ramah anak dan ramah lansia. Program-program ini menunjukkan bahwa PSG UII memandang keluarga samawa secara komprehensif, tidak hanya dari sisi relasi suami-istri, tetapi juga dari aspek kesehatan, kesejahteraan, dan keberlanjutan generasi.⁷²

Salah satu tujuan utama program PSG, seperti Sekolah Adil Gender, adalah meminimalisir relasi kuasa yang timpang yang kerap menjadi akar kekerasan berbasis gender dalam keluarga. Dengan menanamkan pemahaman bahwa laki-laki dan perempuan merupakan mitra setara di hadapan Allah, PSG UII berupaya menggeser cara pandang masyarakat dari pola relasi hierarkis menuju pola relasi kemitraan yang adil. Peran PSG UII dalam membangun kesadaran keluarga samawa yang adil gender tidak hanya bersifat normatif, tetapi diwujudkan melalui program-program konkret yang menyentuh aspek edukasi, pemberdayaan, serta penguatan kapasitas keluarga di berbagai lapisan masyarakat.⁷³

⁷¹*Ibid.*

⁷²*Ibid.*

⁷³Wawancara dengan Syahdara Anisa Makruf di Yogyakarta, tanggal 15 Desember 2025

b. Tantangan dan Keterbatasan PSG UII dalam Pembentukan Keluarga Samawa Berbasis Gender

Meskipun PSG UII memiliki peran strategis dalam membangun kesadaran keluarga sakinah mawaddah warahmah yang adil gender, hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan struktural dan kultural. Tidak semua pengurus PSG UII dapat terlibat secara aktif dalam setiap program karena sebagian besar bersifat sukarela dan memiliki kesibukan akademik lain, seperti mengajar dan menjabat dalam struktur kelembagaan kampus. Kondisi ini berdampak pada terbatasnya intensitas dan keberlanjutan program yang secara khusus menyoroti isu keluarga dan ketahanan rumah tangga.

Selain keterbatasan sumber daya manusia, PSG UII juga belum memiliki rumusan tertulis yang secara khusus membukukan konsep keluarga sakinah mawaddah rahmah berbasis gender. Konsep tersebut lebih tercermin dalam praktik program dan laporan kegiatan daripada dalam bentuk pedoman konseptual yang sistematis. Akibatnya, representasi peran PSG UII dalam isu keluarga seringkali hanya dapat ditelusuri melalui kegiatan lapangan, bukan melalui dokumen teoritis yang mudah diakses publik.⁷⁴

Dari sisi implementasi, pendidikan pranikah dan parenting di Indonesia, termasuk yang melibatkan PSG UII, masih belum berjalan secara masif dan berkelanjutan. Sebagian besar kegiatan masih bersifat

⁷⁴Wawancara dengan Annisa Budiwati di Yogyakarta, tanggal 9 Desember 2025

sporadis dan belum mampu menjangkau masyarakat luas, padahal persoalan keluarga, seperti konflik ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, dan ketimpangan peran terus meningkat. Keterbatasan ini menunjukkan bahwa perubahan relasi gender tidak cukup dilakukan melalui intervensi individual, tetapi memerlukan dukungan struktur sosial dan kebijakan yang lebih kuat. Langkah strategis yang perlu dilakukan selanjutnya adalah meningkatkan kesadaran masyarakat melalui pendidikan dan kegiatan kampanye. Integrasi isu kesetaraan gender ke dalam kurikulum pendidikan formal maupun nonformal dapat dilakukan dengan menambahkan materi yang menekankan pemahaman mengenai hak-hak perempuan, penanaman nilai-nilai kesetaraan, serta penghapusan stereotip gender yang bersifat merugikan. Upaya kampanye dapat dilaksanakan melalui berbagai media, seperti iklan layanan masyarakat, media sosial, kegiatan publik, serta program peningkatan kesadaran di lingkungan kerja dan sekolah, dengan tujuan membentuk perubahan persepsi dan sikap masyarakat terhadap pentingnya kesetaraan gender.⁷⁵

Tantangan utama PSG UII terletak pada keterbatasan sumber daya, belum adanya rumusan konseptual yang terstruktur, serta minimnya keberlanjutan program pendidikan keluarga. Temuan ini memperlihatkan bahwa meskipun PSG UII telah berkontribusi dalam

⁷⁵Annisa Rahmadhani, Yani Achdiani, dkk., "Menjembatani Kesenjangan Gender dalam Keluarga TKW: Menuju Harmoni yang Sejati," *Global: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* Vol.1 No. 2 (2024): 1–12

membangun kesadaran keadilan gender, upaya menuju keluarga sakinah mawaddah warahmah berbasis gender masih membutuhkan penguatan dari sisi kelembagaan, dokumentasi pengetahuan, dan perluasan jangkauan program di tingkat masyarakat.

3. Pandangan Hukum Islam tentang Konsep dan Peran PSG UII terkait Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Berbasis Gender

Berdasarkan hasil wawancara dengan PSG UII, mereka menekankan bahwa keluarga harmonis harus dibangun atas dasar saling pengertian, kasih sayang, dan pembagian peran yang adil. PSG UII mengungkapkan pentingnya kesetaraan gender dalam hubungan suami-istri, yang sejalan dengan ajaran Islam yang memandang bahwa suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang saling melengkapi dalam menjalankan rumah tangga. Dalam perspektif ini, suami tidak hanya bertanggung jawab dalam mencari nafkah, namun juga harus berbagi tugas domestik, sementara istri memiliki hak yang sama dalam hal pemenuhan kebutuhan keluarga baik secara material maupun spiritual. PSG UII juga menegaskan bahwa untuk mencapai keluarga sakinah, penting bagi suami dan istri untuk saling mendukung dalam setiap aspek kehidupan, baik itu dalam pengambilan keputusan maupun dalam menjalani tanggung jawab rumah tangga.

سَأَلْتُ عَائِشَةَ مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ فِي أَهْلِهِ قَالَتْ كَانَ فِي مَهْنَةِ أَهْلِهِ
فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ

Artinya: *Apa yang dilakukan oleh Nabi Saw dirumahnya? Dia (Aisyah) menjawab, "Beliau melakukan pekerjaan keluarganya –*

maksudnya membantu keluarganya apabila datang waktu salat maka beliau pergi melaksanakannya".

Dalam wawancara tersebut, PSG UII lebih lanjut menjelaskan bahwa prinsip kesejahteraan dalam hukum Islam mengedepankan pemenuhan hak-hak dasar anggota keluarga, baik secara lahiriah maupun batiniah. Ini sejalan dengan pandangan hukum Islam yang mengatur bahwa rumah tangga harus memberikan rasa aman, damai, dan penuh kasih sayang, sebagaimana dijelaskan dalam Surah ar-Rum 30:21, yang menyebutkan bahwa salah satu tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan ketentraman, kasih sayang, kedamaian, saling melengkapi, dan menutupi kekurangan masing-masing, serta menjaga rahasia dan kehormatan pasangan.

Q.S. An-Nisa: 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي
الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيْمًا كَبِيْرًا

Artinya: Laki-laki mempunyai kelayakan memimpin kaum wanita, karena Allah telaah memberikan kelebihan atas yang lain dan karena mereka memberi nafkah. Wanita-wanita yang saleh ialah yang taat beribadah, yang menjaga amanat sewaktu suami pergi, karena Allah telah memelihara mereka. Mereka yang dikhawatirkan berbuat nusyuz berilah mereka peringatan, jauhilah mereka di tempat tidur, berilah sanksi yang mendidik. Tetapi apabila mereka telah taat kepadamu, jangan mencari jalan untuk menyudutkannya. Allah sungguh Mahatinggi lagi Mahaagung.⁷⁶

⁷⁶Tim Penjemah Al-Qur'an UII, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, (Yogyakarta: Press UII, 1997) 148

Berdasarkan Surah an-Nisā' ayat 34, dapat dipahami bahwa suami memiliki tanggung jawab untuk membimbing, melindungi, serta memenuhi kebutuhan nafkah keluarganya. Sementara itu, istri memiliki kewajiban untuk menaati suami dalam kerangka ketaatan kepada Allah Swt, serta menjaga kehormatan diri, keutuhan keluarga, dan pengelolaan harta yang dipercayakan kepadanya. Kewajiban suami mencakup perlindungan, pembinaan, dan pemenuhan nafkah terhadap istri. Adapun istri yang salehah digambarkan sebagai pribadi yang taat kepada Allah dan suaminya, melaksanakan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab, menjaga diri dari perbuatan tercela, serta memelihara harta suami dari tindakan yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, baik suami maupun istri memiliki kewajiban untuk saling melengkapi, menutupi kekurangan masing-masing, serta menjaga rahasia dan kehormatan pasangan.⁷⁷

Berkaitan dengan pernyataan PSG UII bahwa laki-laki adalah pemimpin itu benar adanya. Namun, pemimpin yang di maksud ialah pemimpin yang bijak, mau dan mampu bermusyawarah dengan istri. Suami memiliki tanggung jawab sebagai pemimpin dalam keluarga, ini bukan berarti istri harus tunduk tanpa hak untuk membuat keputusan. Kesetaraan peran dan komunikasi yang baik antara suami dan istri sangat penting untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.

⁷⁷Perpustakaan Nasional RI, *Kedudukan dan Peran Perempuan*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2009):55-56

Peran PSG UII dalam membangun kesadaran gender melalui literasi pencegahan kekerasan seksual dan penguatan relasi setara dalam keluarga memiliki dasar yang kuat dalam hukum Islam. Islam menempatkan relasi suami dan istri sebagai hubungan yang dilandasi rahmah dan perlindungan timbal balik, sebagaimana tercermin dalam QS. Al-Baqarah ayat 187 yang memosisikan keduanya sebagai *libās* satu sama lain.⁷⁸ Prinsip ini menegaskan bahwa segala bentuk kekerasan, dominasi, dan ketidakadilan dalam rumah tangga bertentangan dengan tujuan perkawinan dalam Islam. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa PSG UII berupaya menginternalisasikan nilai tersebut melalui edukasi kepada mahasiswa dan masyarakat agar relasi keluarga dibangun atas dasar saling menghormati dan menolak kekerasan.

Program pemberdayaan ekonomi perempuan yang dijalankan PSG UII sejalan dengan tujuan perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 3, yaitu mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Keluarga yang tenang dan penuh kasih tidak dapat tercapai apabila salah satu pihak berada dalam posisi lemah secara struktural, termasuk dalam aspek ekonomi. Oleh karena itu, upaya PSG UII mendorong perempuan untuk memiliki kemandirian dan akses ekonomi dapat dipahami sebagai bentuk ikhtiar menjaga kemaslahatan keluarga sebagaimana diajarkan dalam hukum Islam.⁷⁹

⁷⁸*Ibid.*

⁷⁹Dokumen Pusat Studi Gender Universitas Islam Indonesia, 27 September 2025, dalam *Laporan PSG UII 2024-2025 & Rencana Program PSG UII 2025-2026*

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan di bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep keluarga sakinah mawaddah warahmah berbasis gender menurut PSG UII dimaknai sebagai proses membangun ketahanan keluarga yang berlandaskan nilai Islam *rahmatan lil 'alamin* dengan menekankan kesetaraan relasi suami dan istri, komunikasi terbuka, serta kerja sama dalam peran domestik maupun ekonomi. Sakinah dipahami sebagai ketenangan psikologis yang tidak berarti tanpa konflik, melainkan kemampuan mengelola konflik secara sehat, mawaddah diwujudkan dalam komitmen dan tanggung jawab nyata, serta rahmah hadir dalam bentuk empati dan kepedulian. Konsep ini menempatkan perempuan sebagai subjek yang berdaya dan mitra sejajar dalam keluarga, sehingga relasi rumah tangga dibangun atas dasar kesadaran dan kesepakatan bersama, bukan paksaan.
2. PSG UII berperan sebagai agen perubahan dalam membangun kesadaran keluarga samawa yang adil gender melalui program pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, seperti kampanye literasi pencegahan kekerasan seksual, Sekolah UII, seminar ketahanan

keluarga, program pemberdayaan perempuan, pencegahan stunting, dan penguatan perawatan lansia. Melalui program tersebut, PSG UII tidak hanya mengarusutamakan isu kesetaraan gender pada tataran wacana, tetapi juga menyentuh praktik keluarga di tingkat akar rumput. Namun, peran ini masih menghadapi kendala berupa kuatnya budaya patriarki, keterbatasan sumber daya, dan belum terstrukturnya rumusan konseptual, sehingga membutuhkan komitmen jangka panjang serta dukungan berkelanjutan dari berbagai pihak.

3. Dalam perspektif hukum Islam, konsep dan peran PSG UII dinilai sejalan dengan prinsip syariat yang menempatkan keluarga sebagai ruang pemenuhan hak dan kewajiban secara saling melengkapi. Islam memandang bahwa keharmonisan keluarga harus dibangun atas dasar kasih sayang, saling pengertian, dan pembagian peran yang adil, di mana suami dan istri sama-sama memiliki tanggung jawab dalam menjaga kesejahteraan keluarga. Program pemberdayaan perempuan yang dilakukan PSG UII, termasuk dalam aspek ekonomi, dipahami sebagai ikhtiar menjaga kemaslahatan keluarga sebagaimana tujuan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 3, sehingga pendekatan PSG UII tidak bertentangan dengan hukum Islam, melainkan merupakan bentuk kontekstualisasi nilai-nilai Islam terhadap problem ketimpangan gender dalam keluarga.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi PSG UII, disarankan untuk menyusun rumusan konseptual tertulis mengenai keluarga sakinah mawaddah rahmah berbasis gender sebagai pedoman resmi, serta memperkuat keberlanjutan program pendidikan pranikah dan parenting agar dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas dan sistematis.
2. Bagi lembaga terkait khususnya KUA dan organisasi kemasyarakatan, diharapkan dapat meningkatkan kolaborasi dengan PSG UII dalam penyelenggaraan pendidikan pranikah dan pengasuhan berbasis keadilan gender secara berkelanjutan.
3. Bagi pasangan suami istri, disarankan untuk membangun relasi keluarga yang dilandasi prinsip kesalingan, komunikasi terbuka, dan musyawarah dalam pembagian peran serta pengambilan keputusan rumah tangga.
4. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan pendekatan empiris yang lebih luas, termasuk meneliti implementasi konsep keluarga samawa berbasis gender di berbagai daerah atau lembaga.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Baqi, Muhammad Fu'ad, *Shahih Bukhari Muslim*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2017)
- Abubakar, Rifa'i., *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021)
- Almakki, H M Arsyad. "Persepsi Masyarakat Kecamatan Haur Gading Terhadap Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah Warahmah", *Al-Furqan: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, Vol.2 No. 6 (2023): 872-885.
- Anwar, Khairul., Mar'atus Solihah, Siti Darma., dkk, "Konsep Rumah Tangga Berkeadilan Gender dalam Perspektif KH. Abdurrahman Wahid", *Jurnal Keislaman* Vol. 8, No. 1 (2025): 205–220.
- Auliya, Dita Rizka., Anatasia, Viola., dkk, "Perspektif Agama Islam Terhadap Kesetaraan Gender Dalam Rumah Tangga", *Moderasi: Jurnal Kajian Islam Kontemporer* Vol. 1, No. 1, (2023): 12
- Daharis, Ade., Pratama, Sandi Yoga., dkk, "Relevansi Konsep Mubadalah Dalam Relasi Suami-Istri Menurut Hukum Keluarga Islam", *Jurnal Kolaboratif Sains* Vol. 8 No. 3 (2025): 1557-1563
- Dasopang, Nur Sania., Hasibuan, Lanna Rosalia., "Keseimbangan Antara Tanggung Jawab Keluarga Dan Karir Wanita Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Teori Gender Dan Hukum Islam", *Journal of Sharia and Law*, Vol. 3, No. 1 (2024): 106-109
- Dokumen Pusat Studi Gender Universitas Islam Indonesia, 27 September 2025, dalam *Laporan PSG UII 2024-2025 & Rencana Program PSG UII 2025-2026*
- Erandy, Riko., Izzati, Nurul., dkk, "Domestic Revolution: Aligning Career and Household with Gender Equality Principles," *Kawanua International Journal of Multicultural Studies* Vol.5, No. 1 (2024): 57–60
- Fadhil, Muhammad, "Kriteria Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Ulama Kontemporer", *Tesis Magister*, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2023 1-100
- Fakih, Mansour, *Analisis Gemder dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Insist Press, 2020)
- Hermanto, Agus., Ismail, Habib., dkk, "Menjaga Nilai-nilai Kesalingan Dalam Menjalankan Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Fikih

- Mubadalah,” *al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum* Vol. 4, No. 1 (2022): 46
- Hudafi, Hamsah. "Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam," *Al Hurriyah : Jurnal Hukum Islam*, Vol.6, no. 2 (2020): 175-176
- Machrus, Adib, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017)
- Mahbub, Syukron, "Pendidikan Keluarga Berwawasan Gender Dalam Perspektif Islam", *Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam* Vol.21, No. 1 (2022): 67–69
- Masri, “Konsep Keluarga Harmonis Dalam Bingkai Sakinah, Mawaddah, Warahmah”, *Jurnal Tahqiq: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* Vol. 18, No. 1 (2024): 109–123
- Miles, Matthew B., Huberman, A. Michael., dkk, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, Edition 3 (United States of America: Sage, 2014)
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020)
- Musthofa, Mohammad Hendy., "Keadilan Gender dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Bagi Keluarga Penghafal Al-Qur'an", *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial*, Vol. 11, No. 1 (2025): 81-94
- Musyafah, Aisyah Ayu. "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam", *CREPIDO* Vol. 2, no. 2, (2020): 111–113.
- Nafis, Cholil, *Fikih keluarga: menuju keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah, keluarga sehat, sejahtera, dan berkualitas*, (Jakarta Selatan: Mitra Abadi Press, 2009)
- Nurkholisoh, Siti, “Mewujudkan Relasi Suami Istri Yang Berkeadilan Gender : Kritik Forum Kajian Kitab Kuning Terhadap ’Uqud Al-Lujjayn”, *Millatuna: Jurnal Studi Islam* Vol. 2, No. 01 (2025): 245–258
- Nurrahman, Panji. “Membangun Kesteraan Gender Dalam Keluarga Pasangan Pekerja”, *Jurnal Harka: Media Komunikasi Gender* Vol.18, No. 2 (2022): 43–56
- Pahleviannur, Muhammad Rizal, Grave, Anita De., dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Pradina Pustaka, 2022)

- Palulungan, Lusiana, Kordi K, M. Ghufuran H., dkk (ed), *Perempuan, Masyarakat Patriarki & Kesetaraan Gender*, (Makassar: Yayasan BaKTI, 2020)
- Perpustakaan Nasional RI, *Kedudukan dan Peran Perempuan*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2009)
- Rahmadhani, Annisa., Achdiani, Yani., dkk, "Menjembatani Kesenjangan Gender dalam Keluarga TKW: Menuju Harmoni yang Sejati," *Global: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* Vol.1 No. 2 (2024): 1–12
- Taufik, Muhammad., Suhartina, dkk, "Persepsi Masyarakat Terhadap Kesetaraan Gender dalam Keluarga", *SOSIOLOGIA : Jurnal Agama dan Masyarakat* Vol. 1, No. 1 (2022): 51–66
- Tenri Awaru, A. Octamaya., *Sosiologi keluarga*, (Bandung-Jawa Barat: Media Sains Indoneisa, 2021)
- Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya* (Yogyakarta: Press UII, 1997)
- Widyasari, Aulya., Suyanto., "Pembagian Kerja Dalam Rumah Tangga Antara Suami dan Istri Yang Bekerja (Studi Kasus di Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur" *Endogami: Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi*, Vol. 6 No. 2 (2023): 211-212
- Wulan, Nyi, "Kesetaraan Gender pada Hubungan Pasutri Perspektif Mubadalah", *Jurnal Pendidikan dan Konseling* Vol. 4, No. 5 (2022): 2990-2991
- Yazid, Mhd, "Relasi Suami Istri dan Pelanggengan Patriarki (Nikah Misyar dalam Perspektif Gender)", *Ijtihad* Vol. 36, No. 1 (2020): 106-117
- Yonata, Fadhila, *Manifetasi Gender dalam Buku Ajar*, (Yogyakarta: Sular Pustaka, 2020)
- Yusdani, "Building Civilised Family Relations: Towards a New Discourse of Family Fiqh In The Millennial Era", *Al-Shajarah: Journal of Islamic Thought and Civilization* (2019): 25-37

LAMPIRAN

1. Transkrip Wawancara

a. Informan I

Nama Informan : Syahdara Anisa
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Status : Dosen Fakultas Bisnis dan Ekonomika
 Waktu : Senin, 15 Desember 2025
 Tempat : Zoom Meeting

Keterangan:

P = Peneliti/Pewawancara

I1 = Informan 1 (Bu Syahdara)

P: Sebelumnya saya mau nanya, Bu. Terkait keaktifan Ibu di PSG, sekarang masih berlanjut tidak ya, Bu?

I1: Ya. Jadi sebelumnya saya bergabung di PSG itu masuk ke bidang pendidikan. Selama 4 tahun saya S3, tentu yang saya prioritaskan adalah studi. Jadi selama 4 tahun ini bisa dibilang kurang aktif. Saya jadi semacam “silent reader” di grup masih memantau perkembangan agenda-agenda PSG UII sehingga peran saya selama studi S3 kurang fundamental. Tapi 2 tahun sebelumnya, sebelum S3, saya masih aktif di PSG UII, bahkan dengan pendiri (Ibu triyas). Termasuk orang-orang awal yang mengawali PSG di UII.

P: Tapi untuk sekarang, Bu?

I1: Sekarang akan kembali aktif 2026, karena penyambutan doktor baru bulan Desember kemarin di UII. Kalau waktu PSG 2020, Saya mengawal sekolah... sekolah apa ya namanya... oh, di masa pandemi itu.

P: Di situ Ibu sebagai panitia atau sebagai...?

I1: Tim penyelenggara, Departemen Pendidikan.

P: Terkait materi skripsi saya, judulnya “Konsep Keluarga Samawa Berbasis Gender Perspektif PSG UII”. Kalau menurut Ibu sendiri, keluarga Samawa dari perspektif Ibu itu bagaimana? Apakah sama dengan PSG juga, atau Ibu punya pandangan sendiri?

I1: Landasan yang dipakai oleh PSG UII khususnya dalam membangun keluarga sakinah itu bahasanya lebih kepada “family resilience” (ketahanan keluarga). Family resilience menurut UII mengambil dari prinsip Islam Rahmatan lil ‘Alamin itu sendiri. Jadi nilai-nilai rahmat atau kasih sayang yang dibawa Islam menjadi salah satu prinsip mendasar. Secara teologis, landasannya dari Al-Qur’an, Surat Ar-Rum ayat 21. Secara konsep, landasannya dari Islam yang Rahmatan lil ‘Alamin itu sendiri. Nah, apa yang dimaksud Rahmatan lil ‘Alamin

dalam konteks keluarga? Karena “rahmah” itu kasih sayang, maka penting sekali menuju sakinah mawaddah wa rahmah ada nilai-nilai kasih sayang yang dimiliki oleh kedua belah pihak: suami dan istri. Suami menyayangi istri, istri menyayangi suami. Menyayangi dalam konteks ini bukan (hanya) kelebihannya, tapi justru kekurangannya. Konsep samawa itu adalah perintah Allah: bagaimana setiap keluarga mengikhtiarkan agar keluarga sama-sama merasa aman, damai, tenteram. Keluarga bukan menjadi sumber konflik, tetapi ada komunikasi kesalingan antara suami dan istri. Setiap keluarga itu unik, dinamis, dan banyak konfliknya. Maka salah satu adab yang dibangun adalah budaya musyawarah di dalam keluarga. Konsep samawa: suami dan istri harus saling menjaga. Kasih sayang dari Rahmatan lil ‘Alamin salah satunya suami dan istri saling menjaga emosi, lisan, dan amanat. Itu sesuai dengan nilai sakinah. Nilai Rahmatan lil ‘Alamin kedua: mawaddah. Mawaddah itu cinta yang aktif. Cinta tidak hanya melalui lisan, tetapi ditunjukkan melalui tanggung jawab dan komitmen pernikahan. Termasuk saling menghargai peran dan kontribusi pasangan, kesetiaan, serta usaha menjaga keutuhan keluarga terutama saat ada ujian. Ujian keluarga bisa berasal dari istri, suami, anak, tetangga, mertua, ipar, dan lain sebagainya. Nilai Rahmatan lil ‘Alamin ketiga: rahmah. Rahmah adalah kasih sayang dan belas kasih lahir dari empati dan kepedulian khususnya ketika pasangan dalam kondisi lemah. Dalam kondisi lemah ini, suami-istri perlu mengesampingkan ego, saling memaafkan ketika ada kesalahan, saling menguatkan, tidak saling menyakiti. Menyakiti di sini bisa fisik maupun psikis, serta menumbuhkan kepedulian. Jadi prinsip Rahmatan lil ‘Alamin yang dijadikan landasan konsep oleh PSG UII merupakan kesatuan: sakinah–mawaddah–rahmah saling melengkapi. Sakinah memberi ketenangan, mawaddah memberi kehangatan, dan rahmah menjaga keberlanjutan cinta dalam berbagai kondisi atau ujian.

P: Menurut Ibu, keluarga samawa itu terbangun karena sudah direncanakan, atau menghindari konflik, atau justru ada konflik dulu baru terwujud?

I1: Prinsip keluarga samawa: suami-istri belajar sepanjang hayat. Berkeluarga itu bukan akhir dari segalanya. Memulai pernikahan berarti memulai menghadapi ujian bersama. Untuk membangun keluarga samawa, suami dan istri jangan pernah berhenti belajar: belajar menjadi suami, belajar menjadi istri. Ketika punya anak: belajar menjadi ayah, belajar menjadi ibu parenting itu sendiri. Parenting itu sangat genting, karena tidak semua orang tua mau dan mampu belajar. Kita bisa melihat ada ketimpangan gender di Indonesia. Misalnya, pendidikan pernikahan biasanya didominasi perempuan yang hadir, padahal yang menikah laki-

laki dan perempuan. Kegiatan parenting juga didominasi para ibu. Bahkan bisa 80-90%. Budaya kita masih jadi PR: tugas mempertahankan keluarga, mengasuh anak, masih dibebankan pada salah satu pihak perempuan. Padahal prinsip Rahmatan lil ‘Alamin itu kesalingan. Kesalingan dalam membangun keluarga samawa: mendidik anak saling, mengasuh anak saling, belajar menjadi orang tua juga saling. Jadi kalau ada seminar parenting yang datang bapak-bapak, itu kemajuan. Bangsa kita punya tantangan “fatherless”. Makin banyak laki-laki datang kegiatan pranikah atau parenting, itu indikator bahwa keluarga meminimalisir ketimpangan gender.

P: Kalau dari program PSG, seperti sekolah UII waktu Covid, apakah PSG menjelaskan bahwa masih banyak ketimpangan gender dalam keluarga?

I1: Iya, betul. Salah satu “sekolah” PSG itu goals utamanya meminimalisir ketimpangan gender. Bagaimana relasi kuasa bisa diminimalisir. Relasi kuasa bisa antara suami istri, pimpinan karyawan, dosen mahasiswa, dan seterusnya. Kekerasan berbasis gender biasanya salah satu faktornya relasi kuasa. Sekolah Adil Gender PSG UII berupaya menyebarkan ilmu: laki-laki dan perempuan di mata Allah itu sama, setara. Harapannya dalam Islam laki-laki dan perempuan adalah mitra. Jadi bukan perempuan makhluk kelas dua, bukan “sumur dapur kasar”, bukan tidak layak berpendidikan, bukan hanya mengurus rumah. Justru Islam meninggikan derajat perempuan. Misalnya Al-Mujadilah ayat 11: Allah meninggikan derajat orang yang menuntut ilmu laki-laki dan perempuan tidak ada pembeda.

P: Di Islam juga sering dikatakan laki-laki pemimpin rumah tangga. Tapi di kampung saya, Bu, masih banyak yang memposisikan istri di bawah suami. Ada yang sebelum menikah istrinya kerja, tapi setelah menikah suaminya bilang “udah kamu nggak usah kerja”.

I1: Konsepnya bukan “istri membantu” (nafkah), karena kewajiban mencari nafkah memang laki-laki. Perempuan bekerja itu lebih kepada memberdayakan diri dan lingkungannya lebih berdaya secara mental dan finansial. Kalau perempuan ikhlas memberikan hasil kerjanya untuk keluarga, itu sedekah dari seorang istri. Tetapi kewajiban nafkah tetap di laki-laki. Yang terpenting: perempuan di rumah atau di luar rumah itu bukan karena intervensi/tekanan, tetapi kesadaran diri. Misal perempuan memutuskan jadi ibu rumah tangga dengan sadar. Beda dengan “kamu perempuan, di rumah saja” padahal dia terdidik, aktif, ingin produktif itu intervensi; itu ketidakadilan gender. Laki-laki sebagai pemimpin itu betul, tetapi pemimpin yang bijak: mau dan mampu bermusyawarah dengan istri, bukan memutuskan sepihak. Saya

pernah melihat kasus: perempuan sebelum menikah aktivis, produktif, punya penghasilan. Bertemu laki-laki yang menyampaikan perempuan harus duduk di rumah; kalau keluar menimbulkan fitnah; perempuan tidak usah bekerja; “aku saja yang cari nafkah”. Setelah menikah, ujian ekonomi datang. Laki-laki “terjebak” (kesulitan ekonomi), sementara tabungan perempuan habis. Kita tidak tahu ujian rumah tangga apa yang akan dilalui. Ketika perempuan berdaya secara mental dan finansial, itu salah satu ikhtiar jika laki-laki meninggal atau (mohon maaf) terjadi perselingkuhan. Perempuan berdaya membantu agar tidak larut dalam kesedihan dan lebih mampu bertahan. Perempuan berdaya tidak harus bekerja di luar rumah. Di era digital, bisa produktif dari rumah.

P: Di PSG ada program terkait ketahanan keluarga khususnya?

I1: Belum. Sejauh ini baru sekolah saja, baru edukasi. Sebenarnya akan lebih masif kalau sekolahnya intensif: sekolah pranikah bagi yang belum menikah, sekolah parenting bagi yang sudah jadi orang tua. Tapi belum ada tindak lanjut.

P: Kalau pendidikan pranikah di lingkungan Ibu, berjalan bagaimana? Aktif atau formalitas?

I1: Kita bisa melihat peran KUA dalam membina calon pengantin. Apakah menyelenggarakan pendidikan pranikah? Tidak (belum masif). Umumnya cuma ditanya sebentar: “sudah siap nikah belum, sudah siap punya anak belum”. Maka ada peran penting organisasi sosial kemasyarakatan. Misal Fatayat, Nasyiatul Aisyiyah mereka menyelenggarakan pendidikan pranikah masih cukup masif. Tapi bagi pemerintah, belum masif. Yang tertarik pendidikan pranikah biasanya yang punya kesadaran bahwa berkeluarga penuh ujian.

b. Informan 2

Nama Informan : Annisa Budi
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Status : Dosen Fakultas Ilmu Agama Islam
 Waktu : Selasa, 9 Desember 2025
 Tempat : Gedung Wahid Hasyim Ruang 2.19 FIAI UII

Keterangan:

P = Peneliti/Pewawancara

I2 = Informan 2 (Bu Annisa)

P: Kalau menurut Ibu sendiri, keluarga sakinah mawaddah rahmah (samawa) yang ideal itu kira-kira bagaimana, Bu? Dan apakah di PSG dulu pernah dibahas terkait itu?

I2: Saya dulu panitianya “Sekolah UII” tahun 2020 (webinar). Tapi untuk teknis inti itu lebih ke tim lain, jadi saya tidak terlalu banyak terlibat di pembahasan substansi. Sebenarnya, kalau mau lihat laporannya, ada laporan-laporan terutama yang membahas tentang keluarga. Pernah ada program seminar berjudul: “Membangun Ketahanan Keluarga melalui Pendidikan Keluarga dan Kewirausahaan” Fokusnya lingkup nasional. Ada kontribusi keilmuan dan kontribusi langsung ke masyarakat. Kontribusi keilmuan (tiga): (1) Memperkaya literatur pendidikan keluarga: tidak hanya aspek psikososial, tapi juga pemberdayaan ekonomi. (2) Kerangka teoritis ketahanan keluarga: bagaimana pendidikan keluarga dan kewirausahaan menjadi faktor protektif menghadapi tantangan sosial-ekonomi modern. (3) Relevansi lokal: perspektif berbasis konteks Indonesia supaya lebih terekspos ke literatur internasional. Kontribusi ke masyarakat (empat): (1) Memberdayakan keluarga: wawasan praktis tentang pola asuh, komunikasi, dan pendidikan nilai. (2) Penguatan ekonomi keluarga: bukan hanya ketahanan keluarga, tetapi juga kemandirian finansial. (3) Peningkatan kapasitas perempuan: penguatan peran perempuan dalam membangun keluarga. (4) Dampak sosial lebih luas: menghadapi tantangan global melalui generasi muda yang lebih sehat, berdaya, dan siap.

I2: Kalau saya lihat, PSG ini menghidupkan wacana keilmuan dengan perspektif gender. Program-programnya bisa dilihat dari laporan kegiatan beberapa tahun terakhir. Biasanya, peran organisasi itu terlihat di lapangan: seminar atau diskusi, lokal maupun nasional. Materi laporannya kadang lengkap, kadang tidak. Ada yang berupa PPT saja, tapi tetap bisa ditangkap inti materinya. PSG tidak berdiri sendiri, tetapi bekerja sama dengan mitra. Mitra eksternal misalnya: Pemerintah Kota Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Sleman, Pusat Studi Wanita (PSW) se-Jogja dan Jawa Tengah, serta ASWGI. Mitra internal UII: DKK UII, Direktorat Kemahasiswaan, Satgas DPPAI, dan BEH (Badan Etik Hukum). Kalau ditanya program kerja, PSG itu mirip Tri Dharma: bidang penelitian, bidang pendidikan, dan bidang pengabdian. • Bidang penelitian: ada yang individual (oleh individu pengurus) dan ada yang kolaboratif (misalnya bersama Pemerintah Kota Yogyakarta). • Bidang pendidikan: contohnya tahun 2024 ada program kampanye literasi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual untuk mahasiswa baru UII. Programnya kerja sama dengan DPPAI, BEH, Direktorat Kemahasiswaan, PSG, dan Satgas PPKS (pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di kampus). • Bidang pengabdian: ada beberapa program, misalnya: (1) Penguatan peran kader dan masyarakat dalam perawatan lansia yang memerlukan layanan jangka panjang. (2)

Penguatan peran ibu dan kader dalam pencegahan dan penanganan stunting. (3) Sosialisasi masjid ramah anak dan ramah lansia.

c. Informan 3

Nama Informan : Erni Dewi
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Status : Dosen Fakultas Ilmu Agama Islam
 Waktu : Kamis, 4 Desember 2025
 Tempat : Eternity Coffe

Keterangan:

P = Peneliti/Pewawancara

I3 = Informan 3 (Bu Erni)

P: Terkait materi skripsi saya, judulnya “Konsep Keluarga Samawa Berbasis Gender Perspektif PSG UII”. Kalau menurut Ibu sendiri, keluarga Samawa dari perspektif Ibu itu bagaimana? Apakah sama dengan PSG juga, atau Ibu punya pandangan sendiri?

I3: Kalau saya ditanya soal keluarga samawa: samawa itu kerja dua orang. Kerja laki-laki dan kerja perempuan. Sakinah mawaddah rahmah: rahmah itu sayang, mawaddah itu cinta, sakinah itu tenteram. Untuk sampai ke situ, itu butuh dua pihak. Kalau dalam bahasa Inggris ada istilah: “It takes two to tango.” Mau menari tango butuh dua orang. Keluarga juga begitu. Kalau mau mewujudkan keluarga, itu kerja dua orang: suami dan istri.

P: Kalau dalam Islam sering ada pandangan “laki-laki pemimpin/imam”. Di masa sekarang dengan upaya kesetaraan gender bagaimana menurut Ibu?

I3: Menurut saya, dalam keluarga memang harus ada yang mengambil keputusan, tapi keputusan itu mufakat. Bukan “harus gini, harus gitu” sepihak. Itu yang menurut saya kurang pas. Saya suka kutipan (Michelle Obama) kira-kira begini: kadang saya 70 dia 30, kadang 50–50, kadang 30–70. Artinya penekanan pada fleksibilitas dan kerja sama. Kalau aturan agama saja pada implementasinya bisa dibuat lebih fleksibel dalam kondisi tertentu (contoh masa Covid), maka dalam praktik relasi keluarga juga perlu kebijaksanaan, komunikasi, dan keputusan bersama.

P: Kalau soal keluarga samawa itu lebih terbentuk dari “by design” (sudah dirancang) atau “by conflict” (belajar dari konflik)?

I3: Tergantung konteks. Secara aturan (negara dan ajaran agama) itu by design sudah ada rambu-rambunya. Tapi secara realitas, dua individu berbeda disatukan, friksinya banyak jadi by conflict juga ada. Learning

by experience itu ada. Jadi bisa dilihat dari dua sisi. I3: Soal bimbingan pernikahan di KUA, saya dulu ikut karena wajib. Sekarang mungkin ada perkembangan: masjid-masjid mengadakan “sekolah pernikahan” atau kajian pranikah agar orang tidak menikah “kosong banget”. Anak muda sekarang banyak membaca informasi, tapi kadang tidak komprehensif. Setidaknya kegiatan seperti itu bisa jadi starting point yang bagus. Saya juga dengar cerita dari teman: sebelum menikah keluarga sampai berunding “mau dilanjutkan atau tidak”, karena tujuan menikah biasanya punya anak. Ternyata ada isu kesehatan (mis. PCOS) yang mempengaruhi kesuburan. Kalau tidak dibicarakan sejak awal, isu ini bisa jadi alasan konflik, perceraian, atau poligami. Padahal banyak hal bisa didiskusikan jika keterbukaan dimulai sejak awal.

2. Dokumen PSG UII terkait program yang diselenggarakan



LAPORAN PSG UII 2024-2025 & RENCANA PROGRAM PSG 2025-2026

Pusat Studi Gender UII



SEPTEMBER 27, 2025

PUSAT STUDI GENDER UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Gedung Belkapp UII, Jalan Kaliurang Km 14 Sleman, DIY

2. Program Nomor : 2

- a. Nama Produk unggulan: ~~KeVOTE 2024~~
- b. Deskripsi singkat: Pembicara pada acara Seminar dan HARBA PII Wati dengan tema "Membangun Ketahanan Keluarga melalui Pendidikan Keluarga dan Kewirausahaan"
- c. Lingkup Implementasi: Nasional
- d. Kontribusi Keilmuan (deskripsi):
 - i. Pengembangan kajian interdisipliner. Tema ini menghubungkan ilmu pendidikan keluarga, psikologi, dan kewirausahaan. Hal ini memperkaya literatur tentang bagaimana pendidikan keluarga dapat berperan tidak hanya dalam aspek psikososial, tetapi juga dalam pemberdayaan ekonomi.
 - ii. Kerangka teoritis tentang ketahanan keluarga. Seminar ini memberi kontribusi berupa pemikiran konseptual atau model bagaimana pendidikan keluarga dan kewirausahaan menjadi faktor protektif bagi ketahanan keluarga dalam menghadapi tantangan sosial-ekonomi modern.
 - iii. Relevansi lokal. Menyediakan perspektif keilmuan berbasis konteks Indonesia, yang sering kali belum banyak terekspos dalam literatur internasional."
- e. ~~Kontribusi~~ Kontribusi ke Masyarakat (deskripsi):
 - i. Pemberdayaan keluarga. Memberikan wawasan praktis kepada peserta seminar tentang strategi membangun keluarga tangguh melalui pola asuh, komunikasi, dan pendidikan nilai.
 - ii. Penguatan ekonomi keluarga. Dengan memasukkan aspek kewirausahaan, seminar ini membuka wawasan bahwa ketahanan keluarga bukan hanya soal aspek psikologis dan moral, tetapi juga kemandirian finansial.
 - iii. Kapasitas perempuan. Karena diselenggarakan oleh PII Wati, kegiatan ini berkontribusi pada penguatan peran perempuan dalam membangun keluarga sekaligus mendukung ekonomi rumah tangga.
 - iv. Dampak sosial luas. Keluarga yang tangguh akan melahirkan generasi muda yang lebih sehat, berdaya, dan siap menghadapi tantangan global, sehingga kontribusinya bersifat berantai ke masyarakat luas."
- f. Link Dokumen: https://drive.google.com/drive/folders/1-6TDd1xovU7Mo2g82YsCmlqnX6PjVboEU7?usp=drive_link

3. Program No; 3

- a. Nama Produk unggulan: Fasilitator
- b. Deskripsi singkat: BIMTEK ~~Pengarusutamaan~~ Gender Menuju 6 SIAP (Suara dan Aksi Perempuan Pelopor) bagi Perempuan Tingkat ~~Kaparewoto~~ Prambanan

8 | 

LAMPIRAN KEGIATAN PELAKSANAAN PROGRAM PSG UII TAHUN 2024-2025

1. Bidang Kegiatan: Bidang Pendidikan

Nama Kegiatan: ~~Kampanye Literasi~~ Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual

- a. Perencanaan
 - i. Nama Penanggung Jawab: dr. Istianah
 - ii. Besar Anggaran Rp15.000.000
 - iii. Sumber dana: Internal
 - iv. Bukti Rencana Kegiatan (tjpk): <https://docs.google.com/document/d/1d2rmdllMoDCSP5fs6Xl6K0vASjN1O/edit>
- b. Pelaksanaan
 - i. Waktu Mulai: 02-Jan-24
 - ii. Waktu Selesai: 03-Agus-2024
 - iii. Realisasi Anggaran: Rp15.000.000
 - iv. Sumber dana: Internal
 - v. Nama sumber dana: RKAT
 - vi. Bukti Pelaksanaan/contoh bukti : Sosialisasi ~~Literasi~~ TAS PPKS untuk FK <https://uii.ap.panopto.com/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=74fa0d95-d257-4c8a-9c4f-b26a009789fa>

2. Bidang Kegiatan: Bidang Pengabdian

Nama Kegiatan: ~~Penguatan peran ibu dan kader dalam pencegahan dan penanganan~~ ~~STU0106~~

- a. Perencanaan
 - i. Nama Penanggung Jawab: dr. Riana
 - ii. Besar Anggaran: Rp5.000.000
 - iii. Sumber Dana: Internal
 - iv. Bukti Rencana Kegiatan: https://docs.google.com/document/d/1q2rmdllMoDCSP5fs6Xl6K0vASjN1O/edit?usp=drive_link&oid=100763477812176973471&tpof=true&sd=true
- b. Pelaksanaan
 - i. Waktu Mulai: 16-Nov-24
 - ii. Waktu Selesai: 16-Nov-24
 - iii. Realisasi Anggaran: Rp5.000.000
 - iv. Sumber Dana: RKAT
 - v. Nama Sumber Dana: Internal
 - vi. Bukti Pelaksanaan: https://drive.google.com/file/d/1Oh_xQIMZ5IOAJWovHwAEjDNT7-AqHm/view?usp=drive_link

9 | 

CURRICULUM VITAE

Nama : Marlina Anggraini
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tanggal Lahir : Kundur Karimun, 08 Maret 2003
Alamat : Jl. Diponegoro, Tanjung Batu Kota, Kepulauan Riau
Alamat Email : Marlinaa284@gmail.com

Pendidikan

TK : Bhayangkari Kundur Karimun
SD : SDN 010 Kundur Karimun
SMP : Pondok Pesantren Darunnajah, Jakarta Selatan
SMA : Pondok Pesantren Darunnajah, Jakarta Selatan
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Indonesia

Pengalaman Organisasi dan Panitia

- Organisasi UKM Xaviera Unisi 2023-2024 (Staff Divisi Kepelatihan)
- Organisasi UKM Xaviera Unisi 2024-2025 (Kepala Divisi Kepelatihan Sumatra)
- Volunteer Ekspedisi Merah Putih SAN Yogyakarta 2023
- Panitia TAMAH FIAI UII 2023 (Staff Keamanan)
- Panitia I-Safe 2024 (Wakil Sekretaris Organizing Committee)
- Panitia PESTA UII 2024 (Wakil Sekretaris Steering Committee)
- Panitia Cultivex by Xaviera Unisi 2024 (Wakil Ketua Pelaksana)